

**PEMBEBASAN PEREMPUAN DARI SISTEM PATRIARKI DALAM
AL-QUR'AN MENURUT TIGA ILMUAN PEREMPUAN MUSLIM
INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

Yulia Citra

(NIM : 1910301008)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

**MAHASISWA JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
KERINCI**

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TA. 2023 M. / 1444 H.

**PEMBEBASAN PEREMPUAN DARI SISTEM PATRIARKI MENURUT
TOKOH PEREMPUAN MUSLIM POPULER INDONESIA
DAN PERSPEKTIF AL-Q'URAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Tugas Akhir Skripsi, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir di
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Kerinci*

Oleh :

Yulia Citra

(NIM : 1910301008)

MAHASISWA JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TA. 2023 M. / 1444 H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
Jalan Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
Telp (0748) 21065 Fax (0748) 22114

NOTA DINAS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari **Yulia Citra, NIM 1910301008** yang berjudul PEMBEBASAN PEREMPUAN DARI SISTEM PATRIARKI DALAM AL-QUR'AN MENURUT TIGA ILMUAN PEREMPUAN MUSLIM INDONESIA Telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, Bangsa dan Negara.

Pembimbing I

Helmina, S.Ag., M.Sv
NIP. 197305141999032006

Pembimbing 2

Iril Admizal, M.A
NIP. 198706012020121010




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH (FUAD)
Jalan Kapten Muradi Kec. Pesisir Bukit Kota Sungai Penuh
Telp (0748) 21065 Fax (0748) 22114


PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul **PEMBEBASAN PEREMPUAN DARI SISTEM PATRIARKI DALAM AL-QUR'AN MENURUT TIGA ILMUAN PEREMPUAN MUSLIM INDONESIA**, telah dimunaqasahkan oleh: **YULIA CITRA, NIM: 1910301008**, sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Kamis, 18 April 2023. Dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
Sungai Liuk, 29 Mei 2023

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI
Ketua Sidang


Dr. Jakwis, M. Ag
NIP. 197208191999031001


Penguji I


Dr. Norman Ohira, M. Ag., M.Pd
NIP. 1979111520060410002


Penguji II


Oga Satria, M. A
NIP. 199307232020121015

Pembimbing I


Helmina, S.Ag., M.Sy
NIP. 197305141999032006

Pembimbing II


Irij Admizal, M. A
NIP. 198706012020121010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YULIA CITRA
NIM : 1910301008
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat : Desa Koto Lolo

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PEMBEBASAN PEREMPUAN DARI SISTEM PATRIARKI DALAM AL-QUR’AN MENURUT TIGA ILMUAN PEREMPUAN MUSLIM INDONESIA”** adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata ada gugatan dari pihak lain maka hal tersebut merupakan kesalahan saya sendiri dan saya bersedia mempertanggungjawabkan di meja hukum.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan di mana perlu

Sungai Liuk, 20 Maret 2023

menyatakan,



YULIA CITRA

NIM. 1910301008

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Karya Tulis Sederhana ini Penulis Persembahkan Untuk :

Kedua orang tua yang tersayang, bapak dan ibu yang telah mendidik dengan sabar dan tak pernah lelah membimbing dan mendoakan. Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah Sabarudin dan ibu saya Rosdiwati tercinta yang tanpa lelah sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya serta tidak pernah putus mendoakan saya dan selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. Kalian sangat berarti bagi saya.

Terkhususnya skripsi ini sangat saya persembahkan kepada ibu saya yang selalu ada saat suka maupun duka, ibu bagaikan pahlawan nyata yang ada di hidup saya, buat ibu Yulia sangat yang cantik, tegas, dan panutan bagi Yulia sekaligus pemimpin yang membuat Yulia bangga terimakasih selalu ada saat yulia merasa tidak percaya diri, kecil, dan tidak berguna di dunia ini tapi ibu memberikan motivasi yang bisa membuat saya semangat menjalani hidup saat masa sakit saya. Serta skripsi ini saya persembahkan kepada kakak tersayang Chanika Hani, yang selalu ada untuk mendukung secara moral, mental, dan finansial, dan juga kakak tersayang Nining Safitri yang turut memberi dukungan secara mental dan telah banyak membantu banyak didalam kehidupan Yulia. Seterusnya kepada teman-teman yang turut mendukung, membantu dan telah banyak memberi semangat dalam pembuatan skripsi sehingga skripsi ini cepat terselesaikan.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.
(Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba dan sama-sama sebagai

khalifah fil ardl)

(Q.S Al-Zariyat : 56)

**PEMBEBASAN PEREMPUAN DARI SISTEM PATRIARKI DALAM
AL-QUR'AN MENURUT TIGA ILMUAN PEREMPUAN MUSLIM
INDONESIA**

Nama : Yulia

Citra NIM :

1910301008

FUAD IAIN Kerinci

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari pernyataan mengenai kesetaraan gender masih banyak ditemui disikriminasi dan ketidakadilan terhadap kedudukan perempuan dengan adanya kecenderungan penafsiran pada tafsir klasik yang lebih condong pada kaum laki-laki hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan. sehingga budaya patriarki yang menguasai budaya di masyarakat mengakibatkan ketidaksetaraan gender menyebabkan wanita terbelenggu serta terdiskriminasi oleh sebab itulah para kaum perempuan moderen berusaha untuk memahami ayat-ayat terkait keperempuan atau wanita secara menyeluruh atau komprehensif. Dengan demikian timbul epistemologis di dalam pertimbangan isu gender antara lain ialah Zaitunah Subhan, Musdah Mulia dan Huzaimah Tahido Yanggo. Penelitian ini ialah jenis penelitian library research atau pencarian pustaka dengan memakai metode Maudhu'i dengan melakukan analisis data, dari sumber buku, jurnal. dalam Islam laki-laki maupun perempuan bisa menjadi khalifah asalkan ia bertaqwa, bukan karena keturunan, suku ataupun gender. Hasil pembahasannya menunjukkan patriarki dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak memperlihatkan bahwasannya wanita lebih rendah dari laki-laki. Dampak sistem patriarki terhadap perempuan yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotyping, kekerasan, dan beban ganda. Perspektif dari ketiga tokoh mengenai kepemimpinan perempuan Musdah Mulia mengatakan bahwasannya Allah menciptakan manusia itu sama, perbedaannya hanya pada takwa saja. Zaitunah mengatakan perempuan dapat memegang posisi kepemimpinan baik di maupun domestic maupun ranah publik. Menurut Huzaimah Tahido Yanggo, Tidak ada hambatan bagi setiap perempuan yang mampu melaksanakan tugasnya bisa menjadi kepala negara..

Kata Kunci : *Pembebasan, Patriarki, Al-Qur'an*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Penulis berharap semoga skripsi ini mampu menambah pengalaman serta ilmu bagi para pembaca. Sehingga untuk ke depannya sanggup memperbaiki bentuk maupun tingkatkan isian makalah sehingga menjadi karya tulis yang memiliki wawasan yang luas dan lebih baik lagi. Karena keterbatasan ilmu maupun pengalaman penulis, penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat pada skripsi ini. Oleh karena itu sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Selain itu, selama penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang turut serta membantu baik secara moral maupun materi. Maka penulis sampaikan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Ayah dan Ibu tercinta berserta kakak.
2. Rektor, Warek 1, Warek 2, dan Warek 3 Institut Agama Islam Negeri Kerinci.
3. Dekan, Wadek 1, Wadek 2, dan wadek 3 Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kerinci.
4. Ketua dan Sekretaris jurusan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

5. Helmina, S.Ag., M.Sy. selaku dosen PA sekaligus dosen pembimbing 1, yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan masukan sehingga skripsi ini bisa selesai.
6. Iiril Admizal, M.A. selaku dosen pembimbing 2, yang telah meluangkan waktunya dan banyak memberikan masukan sehingga skripsi ini bisa selesai
7. Segenap para dosen yang mengajar di IAIN Kerinci dan Staff Administrasi IAIN Kerinci khususnya jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
8. Teman-teman seperjuangan IAT angkatan 2019.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kerinci

Penulis,

Yulia Citra

NIM : 1910301008

IAIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Definisi Operasional.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Tinjauan Pustaka	15

I. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Patriarki.....	20
B. Sejarah Patriarki.....	24
C. Ayat-Ayat Tentang Patriarki.....	28
D. Metode Tokoh Muslim Populer Indonesia Menganalisis Kata Kepemimpinan dalam Al-Qur'an.....	36
BAB III BIOGRAFI TOKOH	
A. Biografi Musdah Mulia.....	50
B. Biografi Zaitunah Subhan.....	54
C. Biografi Huzaimah Tahido Yanggo.....	58
BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sistem Patriarki Menurut Al-Qur'an.....	61
B. Pengaruh Sistem Patriarki Terhadap Perempuan.....	66
C. Rekonstruksi Musdah Mulia, Zaitunah Subhan dan Huzaimah Tahido Yanggo dalam Memahami Ayat Terkait Kepemimpinan Perempuan.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ditemui pembicaraan tentang kesetaraan gender yang mana di dalamnya terdapat diskriminasi dan ketidakadilan di masyarakat terhadap peran wanita. Pembicaraan tersebut masih terus hangat diperbincangkan karena adanya kecenderungan penafsiran pada tafsir klasik yang lebih condong pada kaum laki-laki hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan. Sehingga menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan gaji, diskriminasi di tempat kerja, dan masih banyak lagi (Israpil, 2017).

Hal ini juga didukung dengan penafsiran terhadap al-Qur'an, pada surat *an-Nisa* ayat 34, dalam ayat tersebut sering dijumpai frase ar-rijalu qawwamuna 'alaan-nisa'. Berdasarkan kalimat tersebut, dalam tafsir Al-Kasysyaf, Zamakhsyari mengklaim bahwa kalimat tersebut bermakna bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.

Dan Indonesia termasuk negara dengan budaya patriarki yang sangat melekat dengan masyarakat sehingga terdapat perbedaan tingkah laku, status dan wewenang laki-laki dan perempuan dalam masyarakat dari generasi ke generasi, yang mengakibatkan terjadinya hirarki gender, selain itu budaya patriarki juga membentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam pembagian kerja secara social di masyarakat (Nimrah, 2015).

Yang mana pengertian patriarki sendiri merupakan sistem yang meletakkan peran pria diberbagai tugas seperti kolektif, sentral, serta penguasa tunggal. Budaya patriarki

yang menguasai budaya di masyarakat mengakibatkan ketidaksetaraan serta ketidaksetaraan gender itu yang mengakibatkan beraneka ragam aktivitas individu sehingga adanya pembatasan peran atau status wanita akibat budaya (kebiasaan) patriarki menyebabkan wanita terbelenggu serta terdiskriminasi (Sakina & A., 2017).

Di Indonesia, kelompok modernis berasal dari feminis yang memiliki cara pandang dan ciri mereka sendiri untuk memahami ayat terkait kesetaraan (ketidakadilan) gender yang banyak ditemukan pada penafsiran klasik atau penafsiran terdahulu. Oleh sebab itulah para kaum perempuan modern berusaha untuk memahami ayat-ayat terkait keperempuanan atau wanita secara menyeluruh atau komprehensif. Beranjak dari interpretasi ini menunjukkan bahwasanya pendekatan yang modernis gunakan lebih berpikir secara menyeluruh dengan mempertimbangkan segala aspek yang mungkin mempengaruhi tingkah manusia atau suatu kejadian secara holistic terkait dengan masa lalu, sosial dan ekonomi. Dengan demikian timbul epistemologis atau pengetahuan baru di dalam pertimbangan isu gender (Jannah, 2019).

Sedangkan pengertian al-Qur'an sendiri ialah ajaran pokok bagi syariat islam. Yang mana cara memahami Al-Qur'an secara alami yaitu mengarah pada bacaan yang produktif dan kritis pembacaan yang kritis ini dapat membentuk makna yang mengejutkan bagi pemikiran yang ideologis dan kaku. Namun, kritik dari merupakan kritik yang emansipatoris atau membebaskan khususnya mengenai relasi antara pria dan wanita. Pembacaan kritis ini mempertajam kesadaran kita bahwasannya kita harus mengangkat derajat perempuan juga jika ingin mengangkat derajat laki-laki.

Contohnya di Indonesia isu gender yang sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk negara yang cenderung tidak berpihak pada perempuan seperti peraturan perundang-undangan, lembaga pemerintahan dan sistem politik. Adanya hukum adat istiadat yang telah mengakar sebagai budaya atau kebiasaan masyarakat Indonesia. Ketika perbedaan gender disebabkan oleh perbedaan dalam kehidupan bersosial serta berbudaya yang pada akhirnya mengarah pada peran gender berdasarkan jenis kelamin (Nurazizah, 2020).

Dalam penelitian ini mengambil dan terfokus kepada aspek kepemimpinan atau khalifah dari banyaknya aspek dari pembahasan terkait patriarki dan melihat bagaimana pandangan ketiga tokoh tersebut antara lain yaitu Zaitunah Subhan, Musdah Mulia dan Huzaimah Tahido Yanggo, serta melihat perspektif Islam terkait sistem patriarki yang ada di masyarakat.

Dan adapun perpektif Islam di dalam itu sendiri bahwa syariat islam sangat memperhatikan konsep keselarasan, keseimbangan, dan keserasian. tidak ada yang tidak seimbang sehingga setiap orang itu sama. Sebaliknya, konsep hubungan seksual dalam al-Qur'an, Allah SWT mengatur gender dalam masyarakat, serta membentuk relasi manusia dengan alam agar umat islam dapat menunaikan tugasnya sebagai pemimpin atau *khalifah fil ardl*. Memang banyak contoh dan bukti dalam sejarah Islam bahwasannya tidak ditemukan sikap diskriminasi.

Perempuan yang memegang kekuasaan politik setelah kedatangan Islam, salah satunya Malikh Arwah dan Malikh Asma, itu menunjukkan bahwa Islam tidak

membedakan golongan perempuan dan laki-laki. Itulah persamaan dalam Islam. Seperti yang dijelaskan al-Qur'an *al-Baqarah* : 228 berikut :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Al-Qur'an menegaskan dalam surat *al-Baqarah* ayat 228 bahwa di dalamnya terkandung persamaan hak dan kewajiban suami isteri dalam Islam yang menyatakan bahwa kewajiban dan hak perempuan harus beribadah dan menjalani kehidupan beragama dan di surga yang akan datang seperti halnya laki-laki. Islam mendidik perempuan untuk setara dengan laki-laki baik dari segi harkat dan martabat kemanusiaan (sosial) maupun agama (Muhibbin, 2011). Ajaran Islam mengakui hak-hak sipil perempuan secara penuh, dalam Islam perempuan juga berada di hadapan hukum, sehingga laki-laki dan perempuan pada prinsipnya sama di depan hukum.

Sedangkan untuk melihat persepektif lain dalam memahami ayat mengenai patriarki penelitian ini mengambil 3 tokoh perempuan di Indonesia khususnya yang membahas tentang persoalan perempuan dari sudut pandang perempuan itu sendiri, karena apabila perempuan memahami ayat dari sudut pandang perempuan maka adanya tendensi pribadi terhadap keperempuanan. Namun demikian pemahaman ayat tersebut tetaplah sebagai hasil dari pemikiran yang tidak lepas dari konteks dan kontruksi sosialnya yang dapat berubah sesuai dengan perubahan konteks tersebut. Ada beberapa

tokoh-tokoh perempuan muslim populer di Indonesia saat ini yang pernah menulis terkait studi al-Qur'an tentang perempuan antara lain ialah Zaitunah Subhan, Musdah Mulia dan Huzaimah Tahido Yanggo.

Tokoh pertama yaitu Zaitunah Subhan, Zaitunah Subhan merupakan seorang pakar gender Indonesia. Tokoh intelektual di era kontemporer atau sering disebut tokoh intelektual feminisme. Menurut Zaitunah Subhan budaya patriarki terhadap kaum perempuan bukanlah hal yang dikehendaki oleh al-Qur'an, karena tidak ada satu ayat-pun yang membenarkan budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Manusia ciptaan-Nya memiliki dua sifat, yaitu sebagai hamba (*abid*) dan sebagai wakil Tuhan (*khalifah*), tanpa memandang jenis kelamin, suku, dan warna kulit. Karena kualitas taqwa dan taqwa bisa dibedakan (Subhan, 2015). Seperti yang dijelaskan di al-Qur'an surah *al-Hujrat*: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Di dalam *Ali Imran* 112 tentang agama Islam ialah agama kemasyarakatan, agama ketuhanan dan juga agama kemanusiaan, ada juga dalam *al-Hujurat* ayat 13 manusia selaku makhluk Allah mempunyai dua status atau peran, yakni selaku hamba Allah atau abid serta selaku khalifah atau wakil Allah yakni pemimpin di bumi tetapi tidak membedakan-bedakan hambanya dari warna kulit, jenis kelamin maupun etnik. dikarenakan derajat taqwa maupun sholeh yang hanya bias membuat perbedaan. Ada juga di dalam *al-Ma'un* ayat 1-7 perduli jika melihat kesusahan orang teman yang lain. Serta

dalam surah *an-Nisaa'* ayat 75 suatu hal yang wajib dihilangkan karena melanggar hak orang lain sesuai yang telah Islam tegaskan bahwasannya menindas tugas serta hubungan antar sesama atau gender itu tidak diperbolehkan.

Syariat Islam telah menetapkan hubungan sesama manusia atau gender, dan juga terkait keadilan maupun model hubungan dengan alam atau makrokosmos, hubungan manusia atau mikrokosmos dan hubungan dengan sang pencipta. Sama halnya laki-laki dan perempuan bisa menunaikan tugasnya sebagai pemimpin di bumi atau sering disebut *khalifah fil-ardl* dan seorang pemimpin (*khalifah*) yang sukses dapat menggapai posisi derajat *abid* atau hamba sebenar-benarnya hamba. Konsep keseimbangan, serasi dan juga selaras sudah diatur dalam syariat islam tanpa adanya ketidak harmonisan atau ketidak seimbangan.

Tokoh kedua ialah Siti Musdah Mulia, Siti Musdah Mulia adalah tokoh perempuan intelektual Indonesia yang vokal dalam menyuarakan gerakan gender dan pemikir kontemporer yang mencoba melakukan rekonstruksi yang sensitif gender. Musdah Mulia mengatakan bahwasannya setiap bagi makhluk yang Allah ciptakan ialah makhluk tidak dibedakan dari segi manapun kecuali pada derajat taqwa, dari hal itu kita tidak mempunyai perbedaan terhadap sesama manusia. Maka tidak diperbolehkan melakukan penyiksaan atau penindasan terhadap wanita baik secara inmateri maupun materi serta memperlakukan perempuan tidak sewajarnya dan memandang sebelah mata perempuan baik diranah domestic maupun tidak. (Saputra, 2015). Seperti halnya surah *al-Baqarah* ayat 30 berikut ini:

وَأَدَّ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Surah *al-Baqarah* ayat 30 di atas menurut urutan berbahasa Arab Musdah berkata terkait kata khalifah tidak menunjukkan kepada jenis kelamin atau kelompok terpilih (tertentu) saja. Maka, semua atau setiap orang tidak memandang suku, jenis kelamin wanita maupun pria, memiliki jabatan kekhalfahan dan bertanggung jawab atas tugas kekhalfahan di masa yang akan datang di hadapan Allah SWT (Mulia, 2014).

Tokoh ketiga ialah Huzaemah Tahido Yanggo, Huzaemah Tahido Yanggo mengatakan bahwasannya wanita tidak dilarang berprofesi, tetapi seorang perempuan yang berprofesi tidak melupakan kodrat kewanitaannya dan menunaikan kewajibannya sebagai perempuan yaitu tugas domestiknya, kemudian menunaikan tugasnya di luar rumah. Yang terpenting ialah saat seorang wanita berkarier, kariernya tidak merugikannya. Dan juga memiliki karir yang sesuai dengan bakat dan keahliannya (Aulia, 2016).

Huzaimah Tahido Yanggo mengatakan bahwa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam hal ini untuk menjadi pemimpin yakni harus memenuhi kriteria dan mempunyai kemampuan dalam hal memimpin. Maka kepemimpinan ini tidak hanya dikuasai laki-laki, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh wanita, dan bahkan jika perempuan bisa memenuhi kriteria yang ditentukan, dia bisa menjadi perdana menteri, hakim dan eksekutif puncak atau kepala negara (Yanggo, 2016). Hal tersebut dijelaskan di dalam Surah *at-Taubah* dalam ayat 71 dibawah ini:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (pemimpin) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Di dalam ayat ini, Allah menggunakan kata “*auliya*” atau pemimpin, hal itu ditunjukkan tidak cuma terhadap satu pria saja akan tetapi kepada laki-laki dan perempuan (keduanya) sekaligus. Seperti halnya yang dijelaskan ayat *at-Taubah* di atas, wanita juga mendapatkan kesempatan mencalonkan diri sebagai pemimpin (khalifah), yang penting jika mereka sanggup dan mencapai standar seseorang khalifah, beriringan dengan pandangan dari tafsir Al-Marghi juga tafsir Al-Manar, kata *auliya*’ termasuk wali memiliki artinya membantu, kasih sayang serta solidaritas.

Di dalam al-Qur’an *at-Taubah* ayat 71 Huzaimah mengulas kebolehan seorang perempuan menjadi hakim bahkan menjadi kepala negara. Dalam bukunya yang berjudul fiqih perempuan kontemporer tahun 2010, ia berpendapat bahwa perempuan dibolehkan menjadi penegak hukum (hakim) dengan mengacu kepada tafsir hukum terhadap firman Allah yang isinya tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (Yango, 2010).

Pada dasarnya ajaran Islam memandang laki-laki dan perempuan setara dalam berbagai hal. Ketika kita berbicara tentang ajaran Islam, perlu dicatat bahwa di satu sisi ada al-Qur’an dan hadis yang merupakan teks dasar, dan di sisi lain ada konsep (fiqh) dan interpretasi, yang merupakan hasil dari karya intelektual (ijtihad) untuk memahami teks dasar. Hadis dan Teks al-Qur’an merupakan dalil terakhir yang tidak dapat diubah,

tetapi hasil pemahaman teks tersebut tidak dapat dikatakan final, maka terjadilah perbedaan pemahaman atau tendensi (kecenderungan) masing-masing ke 3 tokoh itu antar lain yaitu Zaitunah Subhan, Musdah Mulia dan Huzaimah Tahido Yanggo tentang mamahami ayat terkait keperempuanan. Oleh sebab itu masih sangat terbuka lebar jalan untuk dilakukan reinterpretasi atau rekontruksikan masing-masing pandangan 3 tokoh tersebut.

Dalam kajian ini peneliti akan mencoba mendeskripsikan secara lengkap tentang bagaimana sistem patriarki menurut al-Qur'an, bagaimana pengaruh patriarki terhadap perempuan, serta sistem patriarki menurut tokoh Musdah, Zaitunah, dan Huzaimah dan pandangan ketiga tokoh tersebut terkait kepemimpinan perempuan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi dengan judul "PEMBEBASAN PEREMPUAN DARI SISTEM PATRIARKI MENURUT TOKOH PEREMPUAN MUSLIM POPULER INDONESIA DAN PERSPEKTIF AL-Q'URAN".

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi perkara pada yang sudah dijelaskan di atas dan juga melihat akan luasnya pembahasan, maka penulis akan mencoba membatasi permasalahan. Penelitian ini membahas sistem patriarki menurut al-Qur'an, pengaruh patriarki terhadap perempuan, serta patriarki menurut tokoh perempuan muslim Indonesia yaitu Musdah, Zaitunah, dan Huzaimah dan pandangan ketiga tokoh tersebut terkait kepemimpinan perempuan.

Fokus kajiannya hanya 3 tokoh yang pembahasannya dibatasi pada pandangan tokoh perempuan muslim populer di Indonesia khususnya yang membahas tentang persoalan perempuan atau kepemimpinan dari sudut pandang perempuan itu sendiri khususnya tokoh perempuan muslim Indonesia yaitu Zaitunah Subhan, Musdah Mulia dan Huzaimah Tahido Yanggo. Untuk melihat bagaimana rekonstruksi pemahaman mereka terhadap ayat-ayat yang bersifat patriarki dan khususnya rekonstruksi memahami ayat tentang kepemimpinan perempuan yang dahulunya bias gender.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem patriarki menurut al-Qur'an
2. Bagaimana pengaruh patriarki terhadap perempuan?
3. Bagaimana rekonstruksi dari Musdah Mulia, Zaitunah Subhan dan Huzaimah Tahido Yanggo terkait kepemimpinan perempuan?

D. Tujuan Penelitian

Berlandaskan rumusan masalah yang tertera yang ada, maka tujuan penelitian ini dapat ditentukan yaitu:

1. Untuk mengetahui sistem patriarki menurut al-Qur'an.
2. Untuk mengetahui sejarah patriarki.
3. Untuk mengetahui pengaruh patriarki terhadap perempuan.
4. Untuk mengetahui rekonstruksi Musdah Mulia, Zaitunah Subhan dan Huzaimah Tahido Yanggo dalam memahami ayat terkait kepemimpinan perempuan.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Untuk Mendapatkan gelar sarjana ilmu al-Qur'an dan tafsir.

2. Manfaat teoritis, penelitian ini di harapkan menjadi pengembang keilmuan dan menambah pengetahuan dalam pemahaman feminisme liberal.
3. Manfaat Praktis, untuk tambahan wawasan dan pengalaman dari ilmu pengetahuan ini dan bermanfaat untuk menambaha analisis teori yang sama tentang sistem patriarki dan kepemimpinan perempuan.

F. Definisi Operasional

1. Pembebasan

Pembebasan merupakan sebuah proses, sebuah metode, sebuah tindakan pembebasan. Perempuan yang merasa perlu melawan hegemoni laki-laki dan melepaskan diri dari cengkeraman sistem patriarki bebas dari kekerasan terhadap perempuan. Pembebasan perempuan dari patriarki dalam terang anjuran al-Qur`an dan cahaya ontologi Tuhan, yang membebaskan perempuan dari sistem patriarki. pembebasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang berhubungan dengan proses membebaskan manusia dari perlakuan-perlakuan yang membelenggu dan cenderung menginjak-injak kemanusiaan (dehumanisasi) (Datunsolang, 2018).

2. Perempuan

Kata an-nisaa yang artinya perempuan, yang setara dengan kata Arab *al-Rijal*, yang diartikan laki-laki. Perempuan merupakan manusia yang mempunyai alat reproduksi jalan lahir dan seperti rahim, alat menyusui, vagina dan sel telur, yang semuanya melekat secara permanen dan memiliki fasilitas biologis atau sering disebut dengan kodrat (ditakdirkan oleh Tuhan). perempuan ditunjukkan dengan kata an-nisaa, jamak dari kata niswah dan kata al-untsa kata an-nisaa dengan

berbagai variasinya sebanyak 58 kata semua kata ini menunjukkan arti perempuan (Tohirin, 2021).

3. Sistem Patriarki

Konsep sistem kebudayaan patriarki ini tampaknya sangat melekat (mengakar) dalam kebudayaan masyarakat dan secara tidak langsung ada di bawah sadar masyarakat. Menurut buku Pengantar Gender dan Feminisme karya Alfia Rokhmansyah (2013), patriarki berawal dari kata “patriarki”, artinya struktur yang memperlihatkan pria sebagai pemegang kekuasaan yang sentral, tunggal dan lainnya. Dalam budaya sosial, patriarki menciptakan perbedaan gender, bahkan masalah sosial mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Persepsi tentang Islam sebagai agama misoginis dan patriarkal sering dikaitkan dengan klaim yang konon diambil dari al-Qur’an dan sejarah.

Patriarki adalah sebuah sistem di mana perempuan seperti tidak terlihat dan kurang berpengaruh dibandingkan laki-laki. Dengan demikian perempuan dirugikan dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Dalam buku Patriarki, Ketidakadilan Gender, dan Kekerasan atas Perempuan oleh Dr Drs Yanuarius You, MA dijelaskan bila patriarki merupakan lembaga kekuasaan dan kontrol yang kompleks di masyarakat. Laki-laki disebutkan secara alami mendominasi dan lebih unggul dibandingkan perempuan sehingga memiliki hak menindas serta mempertahankan kekuasaan dan kontrol mereka. Kata patriarki menurun dari bahasa Latin "Patriarchia", yang berarti aturan ayah (rule of the father) (You, 2021).

4. Tokoh Perempuan Muslim Populer Indonesia

Tokoh-tokoh modern yang menantang penafsiran para mufassir klasik, antara lain Siti Musdah Mulia, Zaitunah Subhan, dan Huzaimah Tahido Yanggo, yang menjadi subjek penelitian ini. Siti Musdah Mulia adalah salah satu tokoh perempuan NU yang terkenal dengan gagasan radikal tentang, seksualitas, politik perempuan dan kesetaraan gender. Zaitunah Subhan adalah spesialis gender Indonesia yang pengalamannya di berbagai setting dan posisi pendidikan mengarah pada cara pandangnya tentang konsep gender. Sosok perempuan populer ini adalah sosok feminis muslim yang mengorbankan diri menjadi martir dalam membela toleransi dan demokrasi. Huzaimah Tahido Yanggo merupakan seorang pakar fikih perbandingan mazhab Indonesia, pernah mendapat penghargaan Eramuslim Global Media sebagai pakar fikih perempuan dan juga anggota tim penyempurnaan tafsir al-Qur'an Departemen Agama RI pada tahun 2007. Ketiga tokoh tersebut bekerja agar adanya kesetaraan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini ialah jenis penelitian library research atau pencarian pustaka dengan memakai metode Maudhu'i. Langkah-langkah atau tata cara metode tafsir Maudu'i adalah antara lain :

1. Menetapkan topik yang akan diteliti
2. Lalu menghimpun ayat yang berkaitan dengan topik
3. Menyusun ayat-ayat tersebut sesuai dengan masa turunnya
4. Memahami korelasi antar ayat di dalam suratnya
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang bagus dan sempurna

6. Melengkapi penafsirannya dengan hadis yang relevan dengan tema pembahasan,
 7. Mempelajari dan mengkompromikan antar ayat yang umum dan ayat yang khusus.
- (Mulyaden, 2021)

Seterusnya setelah melakukan langkah-langkah dari metode maudhu'i tadi penulis melakukan analisis data, dari sumber buku, jurnal dan lain sebagainya. Dengan menggunakan metode maudhu'i ini, Dengan menggunakan metode maudhu'i ini, peneliti dapat mengantongi data yang valid dan relevan, terkait dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan metode maudhu'i, untuk mendapatkan kualitas yang benar-benar baik maka perlu adanya pengumpulan data yang lengkap, Data tersebut berupa data primer dan data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam pengkajian ini meliputi data primer dan sekunder. Di mana data primer adalah rujukan utama yang menjadi landasan dalam menganalisis penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data lain yang berperan sebagai pendukung dan pelengkap data penelitian.

a. Data Primer

1. Subhan, Z. (2015). al-Qur'an dan perempuan : menuju kesetaraan gender dalam penafsiran. Jakarta: Kencana.
2. Mulia, M. (2014). Kemuliaan perempuan dalam Islam. Indonesia : Penerbit PT Elex Media Komputindo.
3. Yanggo, Huzaemah Tahido. (2001). Fikih Perempuan Kontemporer. Jakarta: Al-Mawardi Prima.

b. Data Sekunder

Sebagai penguat dan pendukung dari data primer, peneliti mengumpulkan data dengan cara *searching* di internet, jurnal-jurnal, dan observasi buku-buku berkenaan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun data-data tersebut berupa jurnal, buku, dan penelitian yang terdahulu yang bersangkutan dengan patriarki.

3. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data yang dilakukan penulis ialah dokumentasi dengan memilah berbagai sumber yang sesuai dengan tema dari sumber literatur seperti jurnal, buku, foto-foto, dan sebagainya. Melalui metode ini penulis dapat mengantongi data-data dari berbagai buku yang ditinjau dengan cara mengumpulkan serta mencari buku-buku yang bersangkutan dengan bahan penelitian.

4. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul nantinya akan dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang bersifat kualitatif. Langkah awal penelitian yaitu dengan mengumpulkan berbagai pembahasan yang berkaitan dengan makna literatur dari kata *patriarki* dan *pemimpin*. Kemudian data yang telah terkumpul itu akan direduksi dan dilakukan penyajian data.

Langkah berikutnya penulis mencari basis makna dan makna yang berkaitan dengan kata-kata tersebut. Baru kemudian mencari makna kata patriarki dan kepemimpinan berdasarkan pandangan Zaitunah Subhan, Musdah Mulia, dan Huzaimah Tahido Yanggo.

a. Reduksi data

Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menyematkan hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting saja. Artinya, peneliti akan terus menerus melakukan proses reduksi selama penelitian, sehingga menghasilkan catatan-catatan inti dari proses penggalan data.

b. Penyajian data

Dalam hal penyajian data ini, peneliti akan menerapkan kriteria-kriteria eksklusif-inklusif data. Proses ini dapat digambarkan sebagai *sampling*, yaitu mengeliminasi yang tidak signifikan atau tidak cukup signifikan untuk menjawab masalah penelitian, yang kemudian memberikan informasi yang secara meyakinkan mendukung terciptanya suatu konsep atau pengembangan argumentasi teoretis.

c. Kesimpulan

Konfirmasi atau Kesimpulan merupakan langkah terakhir dari proses analisis data yang panjang. Pada bagian ini peneliti menarik kesimpulan dari data yang diperoleh. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mencari hubungan, persamaan atau perbedaan. Kesimpulan dapat ditarik dengan membandingkan kesesuaian klaim yang diteliti dengan makna yang terkandung dalam konsep dasar penelitian.

H. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini peneliti mencantumkan tinjauan pustaka guna sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan agar terhindar dari plagiarisme dan kesamaan terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Berikut daftar penelitian yang memiliki kaitan dengan tulisan ini:

Pertama, Jurnal Misykat, Volume 01, Nomor 01, Juni 2016 yang disusun oleh Huemah Tahido Yanggo dengan judulnya yaitu “Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam”, adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa perempuan berhak memimpin pemerintahan, asalkan dalam negara yang sistem pemerintahannya bersifat permusyawaratan, kepala negara tidak lagi harus bekerja sendiri tetapi dibantu oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Pada kajian sebelumnya dan kajian saat ini mempunyai persamaan, yaitu sama-sama membahas tentang kepemimpinan perempuan hanya saja kajian sebelumnya berfokus pada masalah Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-antropologis melalui refleksi dan analisis yang cukup analitis dan objektif dengan menyajikan kisah seorang ratu yang memerintah sebuah kerajaan besar, yaitu Ratu Balqisia di negara Saba’. Sedangkan penelitian yang diajukan ini berpusat pada perspektif tokoh mufassir Indonesia tentang kepemimpinan.

Kedua, dalam Tesis yang berjudul “Konsep Perempuan Perspektif Zaitunah Subhan (Kritik terhadap pemikiran Zaitunah Subhan dalam buku Tafsir Kebencian.)” yang ditulis oleh Miftahul Jannah tahun 2019. Adapun hasil penelitiannya menyatakan pandangan Zaitunah Subhan, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya sama-sama dimuliakan oleh Tuhan. Martabat manusia, baik laki-laki maupun perempuan, tidak dilihat dari ras, suku atau jenis kelamin, tetapi martabat laki-laki dan perempuan dilihat dari nilai ketakwaannya. Berdasarkan kajian pada tesis di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan kajian saat ini. Untuk persamaannya yaitu sama-sama membahas perspektif mufassir perempuan Indonesia yakni, Zaitunah Subhan tetapi penelitian sebelumnya hanya fokus 1 tokoh saja sedangkan penelitian ini berfokus

3 tokoh mufassir Indonesia. Perbedaan yang lain yaitu pembahasannya lebih menekankan hak-hak dan kewajiban perempuan ke ranah Domestik.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Kodrat Wanita dan Kesetaraan Gender Menurut Zaitunah Subhan dalam Tafsir Kebencian (Studi Terhadap al-Qur’an surah *Al-Hujurat:13*)” yang ditulis oleh Fatimah Nurazizah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kodrat wanita dan kesetaraan gender adalah sama, hanya kodrat secara biologis yang membedakan. Meskipun membahas isi dan tokoh yang sama yakni tentang Kesetaraan Gender Menurut Zaitunah Subhan studi *al-Hujurat* ayat 13 akan tetapi terdapat perbedaan dari segi pembahasannya yang berfokus pada kodrat wanita.

Keempat, terdapat dalam jurnal Manthiq Hendri Saputra berjudul “Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan politik perempuan pada tahun 2016, yang adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa pandangan Perempuan Musdah Mulia dapat berperan di ranah apapun, termasuk ranah publik. Dalam bidang politik, perempuan dapat terlibat aktif dalam politik, mulai dari pemilihan parlemen, partai politik, atau dengan berpartisipasi di legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun membahas tema yang sama yaitu kepemimpinan, meski demikian terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang hanya membahas 1 tokoh saja dan fokus kajiannya mengenai kesetaraan gender dalam kepemimpinan politik.

Kelima, Skripsi yang berjudul “Pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo Mengenai Peran Perempuan dalam Islam” yang ditulis oleh Husnul Alfia Aulia. Hasil penelitian menunjukkan peran wanita sesuai dengan posisi (kedudukannya), dalam islam peran alami wanita seperti menyusui dan melahirkan. Seorang perempuan

diperbolehkan berkarir dengan tetap mengikuti aturan islam. Persamaanya sama membahas keperempuanan dan tokoh yang sama, perbedaanya terdapat pada metode penelitian analisis deskriptif pengumpulan data dengan teknik studi pustaka dan wawancara.

I. Sistematika Penulisan

Untuk meringankan urutan penulisan penelitian ini secara umum, maka struktur penulisan proposal ini dibagi menjadi lima bab, di mana bab-bab tersebut terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan, pada bab ini yang membahas beberapa poin mengenai latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah patriarki dan metode tokoh, pada bab ini dijabarkan tentang pengertian patriarki, ayat-ayat tentang patriarki, dan metode tokoh muslim populer Indonesia menganalisis kata kepemimpinan dalam al-Qur'an

Bab III ialah biografi tokoh, biografi Zaitunah Subhan, biografi Musdah Mulia, dan biografi Huzaimah Tahido Yanggo.

Bab IV adalah temuan dan pembahasan. Pada bab ini dibahas sistem patriarki menurut al-Qur'an, pengaruh sistem patriarki terhadap perempuan dan rekonstruksi Musdah Mulia, Zaitunah Subhan dan Huzaimah Tahido Yanggo dalam memahami ayat terkait kepemimpinan perempuan

Bab V merupakan penutup. Bab ini berisi penutup dari semua pembahasan pada penelitian ini yang memaparkan poin kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Patriarki

Patriarki adalah sistem sosial dan politik di mana pria memiliki kekuasaan yang dominan dalam masyarakat. Ini adalah sistem yang berpusat pada kekuasaan dan otoritas laki-laki, baik dalam keluarga maupun dalam struktur sosial yang lebih luas. Untuk memahami sejarah patriarki, kita harus melihat perkembangannya seiring waktu (You, 2021).

Patriarki ialah sistem budaya di dalam bersosial yang memposisikan posisi pria diberbagai pusat otoritas tatanan sosial. Posisi pria melebihi kedudukan wanita dilihat berbagai bagian atau aspek kehidupan bermasyarakat, ekonomi dan adat (Israpil, 2017). Budaya patriarki memiliki pengertian yaitu stereotype sering juga disebut struktur dalam bersosial yang di mana menempatkan wanita di bawah superioritas pria. Patriarki menjadikan atau membuat pria mengontrol kepemimpinan, menjadi pemegang utama kekuasaan, dominasi moral, hak-hak social, dan penguasaan properti. Hal terjadi karena sebuah negara yang terus menerus berpegang teguh pada budaya Timur.

Budaya patriarki menempatkan laki-laki lebih unggul dari perempuan dimulai dari berbagai aspek kehidupan, baik di rumah atau di depan umum. Secara etimologis, patriarki mengacu pada sistem sosial yang mana ayah mengontrol semua anggota keluarga, properti, dan sumber daya keuangannya, serta memutuskan segala urusan yang penting sekalipun. Patriarki dipandang sebagai salah satu bentuk pemikiran yang

menuntut pria memiliki posisi yang lebih daripada wanita contohnya menguasai perempuan, sampai-sampai menganggap mereka bagaikan milik laki-laki.

Saat ini, kata patriarki ini secara global mengacu pada “dominasi laki-laki”, secara spesifiknya relasi kekuasaan di antara wanita dan pria di mana pria mendominasi perempuan, yang dibentuk dengan berbagai media dan sistem. Apabila dicermati, sistem budaya patriarki nampaknya memiliki asal-usul yang alamiah. Oleh karena itu, anggapan bahwa perempuan secara inheren lebih remeh daripada laki-laki juga tampaknya ada karena perspektif bawaan. laki-laki juga mempunyai kedaulatan atau kontrol terhadap ibu, harta benda serta anak. Sistem ini secara tidak langsung mengagung-agungkan serta mengistimewakan pria dan juga bisa mengontrol wanita. Dan bahkan hal ini mengakibatkan terjadinya eksploitasi atau mendayagunakan perempuan.

Patriarki menurut ilmuwan khususnya studi feminis juga antropologi patriarki ialah distribusi kekuasaan antara pria juga wanita, yang mana pria memiliki kedudukan tinggi atau eminensi dalam lebih dari bagian, misalnya penentuan garis keturunan (membawa nama belakang dan keturunan patrilineal eksklusif), kewenangan anak tertua, otonomi pribadi di dalam relasi sosial, keterlibatan dalam politik dan status publik atau religi Perbedaan profesi pria dan wanita diatur oleh pengelompokkan kerja berdasarkan gender (Israpil, 2017).

Terdapat banyak orang beranggapan bahwasannya wanita tidak boleh atau tidak bisa lebih unggul dari laki-laki, maka dari itu banyak wanita Indonesia yang tidak mempunyai hak yang sama dengan pria. misalnya Jika seorang istri mempunyai

pendapatan atau gaji melebihi pendapatan suaminya, maka akan terjadi adanya permasalahan.

Definisi atau pengertian lain memperlihatkan bahwasannya patriarki ialah sistem social hubungan atau relasi gender dengan ketidakadilan gender. Pria mengambil (memonopoli) semua peran (Manurung, 2002). Relasi gender ialah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan dan berlabuh di berbagai pranata sosial dan sistem masyarakat. Konsepsi patriarki mengaitkan konsep hubungan seksual lalu tumbuh jadi dua perspektif. Pertama, menutupi ketidakadilan yang selalu terjadi di dalam hubungan seksual. Kedua, menarik perhatian pada hubungan antara berbagai aspek relasi gender, lalu membentuk sistem sosial.

Ketidaksetaraan gender ada di berbagai bidang kehidupan sosial, yang mana wanita seringkali lebih buruk daripada laki-laki. Misalnya, ada kesenjangan upah berdasarkan gender dalam kehidupan kerja, karena perempuan rata-rata berpenghasilan lebih rendah daripada laki-laki. Perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga dalam jumlah yang tidak proporsional, contohnya pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak. Wanita lebih cenderung miskin daripada pria, terutama ketika mereka lebih tua. Laki-laki mengambil terlalu banyak kekuasaan politik, sebagai contoh yaitu dengan menjadi anggota parlemen.

Perempuan mengalami kekerasan laki-laki contohnya kekerasan seksual dan kekerasan dalam keluarga (rumah tangga). Laki-laki dipuji karena memengaruhi budaya dan standar moral, contohnya sebagai editing surat kabar dan pemimpin agama. Tentu saja, ada satu pengecualian untuk proposisi ini terkait dengan dampak rata-rata

ketidaksetaraan gender, bukan yang dialami setiap pria atau wanita. Pola ketidaksetaraan gender ini berulang di seluruh struktur sosial.

Irigaray mengkritik terhadap tatanan patriarki, Irigaray memiliki Ide utamanya adalah membebaskan feminitas dari wacana laki-laki. Menurutnya, wanita yang kita kenal saat ini ialah interpretasi perempuan yang terbentuk dalam tatanan budaya patriarki. yang artinya wanita adalah apa yang dilihat pria. masalah ini lebih memberatkan wanita karena struktur patriarki tersebut Pembeneran laki-laki superioritas atas perempuan (Mutiah, 2019).

Seksualitas dan hasrat bentuk kelamin laki-laki ialah prinsip pengorganisasian simbolik dan dengan demikian kekuatan sosial digunakan. Karena hal ini Akibatnya, status sosial wanita selalu terpinggirkan hingga saat ini, dianggap bukan subjek, tapi sebagai objek seksual. Yang seperti itu sebelumnya menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan Jumlah pria yang ditampilkan saat ini meningkat dari tahun lalu (Mutiah, 2019).

Yang mana patriarki itu sendiri suatu sistem yang memposisikan pria dewasa pada kedudukan sentral atau terpenting, sedangkan yang lain, seperti istri dan anak, ditempatkan menurut kepentingan patriark (laki-laki dewasa). Terdapat di dalam sistem patriarki ini, wanita yang berstatus sebagai istri yang berperan menyukseskan, melengkapi, menghibur, dan melayani suaminya (patriark), sedangkan anak diposisikan menjadi penghibur ayahnya dan generasi penerus.

Sistem ini mempengaruhi pemahaman agama, dalam hal ini ajaran Islam. Pemahaman agama melalui kacamata patriarki mampu menciptakan budaya patriarki di

mana wanita diharuskan selalu berada di bawah pria dan pria harus selalu berada di atas perempuan dalam posisi memimpin, memerintah dan mengontrol, terlepas dari kemampuan laki-laki untuk memenuhi tuntutan atau tidak.

Memahami agama melalui lensa ini menciptakan hubungan yang tidak adil antara perempuan dan laki-laki, meskipun ada anggapan bahwasannya Islam merupakan agama yang mendukung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bahkan menentang patriarki. Oleh sebab itu, dibutuhkan wawasan baru tentang religi atau pengetahuan islami dari sudut pandang keadilan gender, bukan patriarki (Nurmila, 2015).

B. SEJARAH PATRIARKI

Sejarah patriarki muncul ketika agama di Eropa menentukan bahwa kawin somah (satu istri dan satu suami) merupakan perkawinan yang diakui gereja. Aturan ini meresmikan domestisitas perempuan (Murniati, 2004). Sejarah patriarki dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah, ketika manusia hidup dalam masyarakat pemburu-pengumpul. Pada masa itu, peran gender biasanya didasarkan pada pembagian kerja, dengan laki-laki berburu dan perempuan mengumpulkan makanan. Namun, dengan adanya pertanian dan munculnya masyarakat agraris, peran-peran gender mulai berubah.

Seiring dengan perkembangan pertanian, masyarakat menjadi lebih terorganisir, dan pemilikan lahan menjadi semakin penting. Pada saat ini, sistem kekerabatan matrilineal, di mana keturunan dihitung melalui garis ibu, berubah menjadi sistem patrilineal, di mana keturunan dihitung melalui garis ayah. Perubahan ini terkait erat

dengan kebutuhan untuk mentransfer properti dan warisan, yang pada gilirannya memberikan lebih banyak kekuasaan kepada laki-laki.

Kemudian, pada banyak masyarakat kuno di berbagai belahan dunia, seperti Mesir Kuno, Yunani Kuno, Romawi Kuno, dan Cina Kuno, patriarki menjadi dasar struktur sosial yang dominan. Laki-laki memegang peran dominan dalam keluarga, politik, dan ekonomi. Perempuan cenderung menjadi subordinat dan dianggap sebagai properti laki-laki. Periode Abad Pertengahan di Eropa juga melihat dominasi patriarki yang kuat. Kekuasaan gereja dan sistem feodal memperkuat peran laki-laki sebagai pemimpin dalam masyarakat. Kekuasaan dan otoritas diwariskan secara patrilineal, dan perempuan memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan kekuasaan politik (Arifian, 2020).

Proses industrialisasi pada abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan keluarga. Pekerjaan mulai terbagi antara pekerjaan di sektor publik dan privat. Laki-laki bekerja di luar rumah untuk mendapatkan nafkah, sementara perempuan diharapkan menjalankan tugas domestik di rumah. Perubahan ini mengkonsolidasikan peran gender yang terpisah dan mendalam antara laki-laki dan perempuan, dengan laki-laki memegang peran yang lebih dominan di luar rumah (Stansell, 1982).

Namun, selama abad ke-20, gerakan feminis mulai tumbuh dan menantang struktur patriarki yang ada. Gerakan ini bertujuan untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan membebaskan perempuan dari batasan dan diskriminasi yang mereka hadapi. Gerakan feminis telah mencapai banyak kemajuan dalam mengubah persepsi masyarakat tentang

peran gender dan menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan di berbagai bidang (Taufik, 2022).

Meskipun patriarki masih ada di berbagai budaya dan masyarakat saat ini, pemahaman tentang peran gender dan kesetaraan telah berkembang. Banyak negara dan organisasi berusaha untuk menciptakan kesetaraan gender yang lebih besar dan mengatasi ketidakadilan yang mungkin timbul dari sistem patriarki yang berkepanjangan.

Diperkirakan bahwa patriarki muncul sejak masa milenium kedua, sebelum masehi di Babel. Dalam buku *The Creation of Patriarchy* yang ditulis oleh Gerda Lerner pada tahun 1986, dijelaskan bahwa pada masa itu ada pembagian kerja, di mana seksualitas perempuan sepenuhnya dikendalikan oleh laki-laki. Pembagian kerja tersebut, berkaitan dengan peran gender dalam konstruksi sosial yang ada pada masa itu. Melalui buku tersebut, Gerda Lerner juga menjelaskan bahwa patriarki tidak hanya berupa peristiwa tunggal saja, akan tetapi juga sebagai sistem sosial yang hadir dalam masyarakat. Patriarki muncul di berbagai belahan dunia pada waktu yang berbeda-beda (Lerner, 1986).

Robert M Strozier, melalui bukunya yang berjudul *Foucault, Subjectivity and Identity: Historical Constructions of Subject and Self* (2002) menjelaskan bahwa dominasi laki-laki terhadap perempuan ditemukan di Timur Dekat Kuno pada sekitar 3100 Sebelum Masehi (SM). Bentuk dominasi tersebut, di antara lain adalah pembatasan kapasitas reproduksi perempuan serta pengucilan dari proses representasi atau konstruksi sejarah (Strozier, 2002).

Sebelum abad ke-19, penjelasan biologis tentang peran antar gender menyebut budaya patriarki sebagai sebuah tatanan alam. Sebutan tatanan alam ini mengambil kiasan biologis yang dicetuskan oleh Charles Darwin tentang evolusi yang ia jelaskan dalam bukunya berjudul *The Origin of Species* tahun 1859. Dalam bukunya tersebut, Darwin menjelaskan mengenai evolusi melalui pemahaman biologis yang saat ini menjadi teori ilmiah (Darwin, 1859).

Seorang ahli biologis bernama Alfred Russel Wallace pun turut menerapkan teori Darwin mengenai pemahaman biologis pada khalayak umum. Penerapan prinsip evolusioner dalam perkembangan manusia serta praktik sosial, disebut sebagai Darwinisme sosial. Akan tetapi hal ini tidak pernah dijelaskan secara langsung oleh Darwin.

Dengan mempopulerkan gagasan tentang evolusi manusia, dengan apa yang sebelumnya dijelaskan sebagai sebuah tatanan alam bagi dunia, berubah menjadi tatanan biologis. Istilah modern yang menggunakan konsep biologis tersebut, digunakan untuk menjelaskan mengenai fenomena sosial yang disebut dengan sosiobiologi. Para sosiobiologi menggunakan genetika untuk menjelaskan tentang kehidupan sosial manusia, termasuk peran gender. Menurut sudut pandang sosiobiologis, patriarki muncul sebagai akibat dari biologis yang melekat pada kondisi sosial.

Menurut buku yang berjudul *The Inevitability of Patriarchy* yang terbit pada tahun 1973, Steven Goldberg menjelaskan bahwa dominasi pria adalah universal manusia, sebagai hasil dari susunan biologis. Hal ini pula yang memajukan interpretasi biologis tentang dominasi kaum pria. Salah satu teori sosiobiologis evolusioner yang

menjelaskan mengenai budaya patriarki adalah prinsip Bateman. Secara garis besar, prinsip Bateman menjelaskan bahwa budaya patriarki dimulai dengan pandangan bahwa perempuan, hampir selalu menginvestasikan lebih banyak energinya untuk menghasilkan keturunan dibandingkan dengan laki-laki (Bartky, 1973).

Sebagai hasilnya, perempuan akhirnya menjadi sumber daya yang sering kali diperebutkan oleh laki-laki. Salah satu preferensi perempuan yang paling penting dalam memiliki pasangan adalah laki-laki mana yang mengontrol lebih banyak sumber daya untuk dapat membantu dirinya dan keturunannya kelak. Sehingga, hal ini menyebabkan para laki-laki menjadi lebih kompetitif dan berhasil untuk mendapatkan sumber daya untuk bersaing dengan laki-laki lainnya.

C. AYAT-AYAT TENTANG PATRIARKI

Al-Qur'an menjelaskan pandangan progresif tentang eksistensi dan posisi perempuan dalam menjalankan kehidupan. Yang mana dijelaskan bahwa kedudukan laki-laki sama halnya dengan perempuan saat di hadapan Allah SWT karena perbuatannya akan diadili (Fadli, 2017).

Inti dari ayat di bawah ini merupakan bahwasannya Allah SWT memerintahkan umat manusia yakni perempuan dan laki-laki untuk selalu berusaha berbuat baik kepada siapa pun agar mencapai posisi yang mulia dan terhormat di hadapan Allah SWT. sebagaimana firman-Nya dalam surah *an-Nahl* dalam ayat 97 yaitu :

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa mengerjakan amal saleh baik pria maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan

sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Surat *an-Nisa'* Ayat 124 berikut :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

Surat *al-Hujurat* 13 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Korelasi surah *an-Nisa* ayat 124, surah *an-Nahl* ayat 97 dan surah *al-Hujurat*: 13 yaitu ditegaskan bahwa tidak terdapat adanya perbedaan perempuan dan laki-laki dalam beban kewajiban dan pengalaman syariat karena hubungan perempuan dan laki-laki dalam islam merupakan relasi yang saling memenuhi satu sama lain (melengkapi). pria dan wanita dalam melaksanakan amal ibadah di hadapan Allah merupakan suatu kualitas dan prestasi tanpa membedakan jenis kelamin, etnik, suku dan bangsa yang berbeda akan tetapi mempunyai potensi yang sama untuk mengerjakan amal saleh dan mereka mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan perbuatan baik.

Surah *al-Naml* :23 yaitu :

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”.

Surah *al-Mumtahanah*: 12 berikut ini :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّ فِي مَعْرُوفٍ قَبَائِحَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرَ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Korelasi antar *al-Naml*: 23 dengan *al-Mumtahanah*: 12 adalah di dalam surah *al-naml* seorang wanita yang memerintah atau tentang kepemimpinan perempuan yang mana berkaitan dengan surah *al-Mumtahanah* yang menjelaskan mengenai ciri seorang pemimpin perempuan atau sosok ideal yang memiliki kemandirian politik atau disebut *al-istiqlal al-siyasah*, maka dia akan dianugerahi (diberikan) segala sesuatu serta memiliki singgasana yang amat besar.

Surah *al-Qashash*:23 dibawah ini :

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ إِذْ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menahan ternaknya. Musa berkata: Apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab: Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya”.

Surat *at-Tahrim* Ayat 11 dibawah ini:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ
وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir’aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim”

Korelasi *al-Qashash:23* dengan *at-Tahrim: 11* yaitu dua ayat yang menggambarkan sosok wanita yang menjaga dirinya dari kezaliman. Di surah *al-Qashash* menggambarkan dua orang perempuan menjaga dirinya dari sekelompok laki-laki yang sedang mengambil air untuk ternaknya. Contohnya peristiwa yang dilihat Nabi Musa di Madyan, wanita mengelola peternakan Sedangkan disurah *at-Tahrim* menggambarkan seorang wanita yang berada di lingkungan yang zalim akan tetapi bisa menjaga dirinya.

Karena wanita muslimah juga harus memiliki kemandirian untuk mengambil keputusan pribadi (*al-istiqlal al-syakhshi*) yang mungkin benar meskipun terus bersama dengan suami mereka untuk kepentingan wanita yang sudah menikah. Bahkan al-Qur’an menyerukan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan, tertera dalam surah *al-Nisa’:75* berikut:

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ
الظَّالِمِ أَهْلِهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

“Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah, dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak, yang semuanya berdo’a: ‘Ya Rabb-kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah), yang zalim penduduknya, dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau”.

Surah *al-Tawbah: 71*.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.”

Korelasi surah *al-Nisa'* ayat 75 dengan *al-Tawbah* ayat 71 yaitu bahwasannya Allah tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam mengajak orang untuk mengerjakan suatu yang baik dan meninggalkan suatu yang buruk penjelasan tersebut ada di surah *al-Tawbah*. Di dalam al-Qur'an mengizinkan perempuan untuk memimpin "gerakan oposisi" melawan berbagai keburukan (ketidakadilan) dan menyuarakan kebenaran di dalam. Sedangkan dalam surah *al-Nisa'*:75 bahkan perempuan juga bisa berperang di jalan Allah dan membela orang-orang yang lemah. Bahkan al-Qur'an menyerukan perang terhadap suatu negara yang menindas kaum perempuan.

Dari perspektif al-Qur'an di atas, kedudukan wanita dalam Islam tidak kalah dengan laki-laki, melainkan mitra yang setara dalam menghadapi tantangan hidup. Sikap optimis al-Qur'an dalam mendorong perempuan untuk berkiprah di ruang publik tentu turut mendukung argumentasi (pendapat) bahwa Islam bukanlah agama yang melawan zaman. Ada beberapa hadis misogini yang memandang serta terlihat menyudutkan kedudukan atau membenci perempuan. Contohnya terdapat riwayat dari kitab bab Musnad penduduk Bashrah Hadis Abu Bakrah Nafi' bin Al Harits bin Kaladah radhiallahuta'ala 'anhu berkata:

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْتَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari 'Uyainah, telah menceritakan kepadaku Ayahku dari Abu Bakrah dari Nabi Shalallahu alaihi wassalam, beliau

bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita." (HR. Musnad Ahmad).

Abu Bakrah radiyallahu 'anhu menyebutkan bahwa Allah Ta'ala telah memberinya manfaat pada masa perang Jamal yang populer dengan satu kalimat yang didengarnya dari Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam. Manfaat yang didapatkan oleh Abu Bakrah lewat kalimat tersebut ialah bahwa kalimat itu menjaganya dari perbuatan memberontak serta ikut terjun dalam fitnah tersebut. Yaitu dia mengabarkan bahwa dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam bersabda ketika sampai padanya berita tentang orang-orang Persia yang dipimpin oleh putri raja mereka setelah mangkatnya, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan tampuk urusan mereka kepada seorang perempuan."

Dengan kata lain, suatu kaum tidak akan mendapatkan kebaikan dan tidak akan mencapai sesuatu yang bermanfaat bagi umat jika mereka mengalihkan tanggung jawab pemerintahan kepada perempuan, seperti kepemimpinan, kementerian, lembaga, peradilan atau sejenisnya. Alasannya adalah bahwa Allah Ta'ala memberikan kemampuan laki-laki daripada perempuan pada awal penciptaan dan memberi mereka keterampilan dan kekuatan yang tidak dimiliki perempuan untuk membuat mereka lebih cocok untuk tugas-tugas tersebut. Penafsiran terhadap beberapa ayat teks al-Qur'an dan Hadis kemungkinan besar menghasilkan sistem patriarki yang merupakan produk budaya masa lalu.

Dan dari 106 ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan, dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip pernikahan Islam mengikuti prinsip monogami atau *tawahhud al-zawj*. Bunga atau *al-mashlahat*, *al-Taraadli* atau pernikahan atas kehendak, *al-Musaawah* atau kesetaraan, demokrasi atau *al-dimuqrathiyyah*, *al-ta'addudiyyah* atau pluralisme dan keadilan atau *al-'adaalah*. Dikarenakan pernikahan

sendiri bertujuan mencapai keluarga yang sakinah dan berbahagia serta dibutuhkan untuk kebutuhan biologis yang aman, bertanggung jawab, halal, dan sehat

Agama sering dituding sebagai penyebab berbagai ketidakadilan dalam masyarakat, termasuk ketidakadilan dalam hubungan kesetaraan gender di antara perempuan dan laki-laki. Namun, apakah ketidaksetaraan gender disebabkan oleh sifat pemahaman atau agama, pemikiran keagamaan dan interpretasi, yang tidak dapat dipengaruhi oleh tradisi budaya patriarki, pengaruh budaya Timur Tengah abad pertengahan atau ideologi kapitalis, atau. Agama islam hadir di dunia untuk membebaskan manusia dari bermacam-macam aspek ketidakadilan.

Dalam Islam, hubungan manusia berdasarkan pada asas utilitas setara, dan saudara. al-Qur'an membenarkan terdapat perbedaan di antara wanita dan pria, namun perbedaan ini bukanlah bentuk diskriminasi yang merugikan pihak lain dan menguntungkan satu pihak dan. Perbedaan ini mendorong tujuan utama al-Qur'an untuk menciptakan hubungan keluarga yang harmonis berdasarkan cinta yang *mawaddah wa rahmah*.

Ayat berikut adalah ayat patriarki yang tidak saling berkorelasi namun isinya terkait tentang patriarki :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahid manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Dari ayat Q.S *al-Hujrat*:13 di atas sudah jelas bagaimana korelasi di antara perempuan dan laki-laki diatur oleh aturan-aturan agama. Ayat ini juga menjelaskan bahwa manusia meskipun mereka berasal dari suku atau bangsa yang berbeda pada dasarnya diciptakan sama. Ditekankan dengan firman Allah terdapat di dalam al-Qur'an surat *At-Taubah* ayat 71 di mana bentuk hubungan antara pria dan wanita adalah kemitraan setara.

Dalam banyak ayatnya, al-Qur'an membahas tentang hubungan seksual, hubungan di antara perempuan dan laki-laki, hak-hak mereka sebagai konsep yang pantas, adil dan indah. al-Qur'an yang diutus sebagai petunjuk manusia tidak terlalu banyak berbicara tentang kondisi dan masyarakat saat itu dan keadaan lingkungan. Seperti dalam surat *an-Nisa'* yang menganggap perempuan sebagai makhluk mulia yang harus dihormati, masyarakat Arab dulu sangat tidak peduli dengan nasib (kondisi) mereka.

Keduanya saling membantu serta melengkapi dengan yang satu sama lainnya memenuhi misi mereka dalam hidup dan kehidupan. Ini dikonfirmasi di firman Allah swt surah *an-Nisa'* ayat 32 antara lain:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ وَاللِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لَهُ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam menyatakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki serta integrasi antara keduanya dalam menunaikan kewajibannya.

D. Metode Tokoh Muslim Populer Indonesia Menganalisis Kata Kepemimpinan dalam Al-Qur'an

1. Musdah Mulia

Dari segi metodologi, model Musdah Mulia dalam memahami ayat digolongkan dalam metode Maudhu'i, karena Musdah dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an didasarkan topik tertentu. Hal ini menjadi kontroversi di masyarakat dan dipersoalkan, terutama jika menyangkut persoalan perempuan seperti kepemimpinan sosial politik, hak waris, kepemimpinan shalat, poligami dan lain-lain. Musdah juga menyinggung metode hermeneutika kontekstual (Arimah, 2019).

Musdah kemudian memanfaatkan hukum Islam yakni fiqh dalam memahami ayat, seperti hadis dan al-Qur'an. Hal ini terlihat dalam analisis teks-teks agama. Terkait kepemimpinan perempuan dalam politik. Dia menjelaskan semua dalil para ulama yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Kemudian, dari perspektif konteks budaya, pahami kapan ayat itu diturunkan. Musdah Mulia melihat adanya ketimpangan hubungan antara perempuan dan laki-laki, hal ini terlihat dari perspektif sosial budaya yang terus tumbuh dan berkembang.

Musdah Mulia memanfaatkan pendekatan sosio-historis di dalam salah satu bukunya yaitu berjudul Kemuliaan Perempuan dalam Islam untuk merekonstruksi dan mengkritisi karya-karya tafsir dan buku-buku klasik terkait politik kepemimpinan perempuan seperti dalam surah al-Baqarah ayat 30 dan at-Taubah ayat 71 yang dibahas

pada bab 4. Musdah juga mencoba melihat bagaimana perempuan dapat bergerak melalui politik negara yang demokratis melalui reinterpretasi hukum Islam. (Saputra, 2015). Pemahaman Musdah terhadap ayat-ayat al-Qur'an tentang perempuan bersifat tematik dan fikih karena banyak membahas tentang perkawinan, perceraian, pembagian waris, prokreasi dan poligami. (Permadi, 2009).

2. Zaitunah Subhan

Zaitunah ini berfokus pada masalah keperempuanan dalam istilah al-Qur'an. Di sisi lain, ia juga menggunakan analisis sejarah sosiologis masyarakat Arab yang berkaitan dengan turunnya al-Qur'an, menunjukkan Zaitunah menggunakan gaya yang bercorak tahlili dan Zaitunah menggunakannya dalam memahami ayat al-Qur'an, namun tidak menghalangi Zaitunah menggunakan metode atau corak tersebut walaupun lebih dominan pada metode maudhu'i karena pada dasarnya metode ini lebih mampu menggambarkan prinsip-prinsip keadilan gender dalam al-Qur'an (Subhan, 1999).

Menurut informasi dari buku karya Zaitunah Subhan, yang berjudul Tafsir Kebencian: Studi bias gender dalam tafsir al-Qur'an halaman 15, metode Maudu'i digunakan sebagai metode dalam memahami ayat yang bias gender. Dalam perkembangannya, terdapat dua bentuk penyajian metode Maudu'i. Pertama, disajikan dalam bentuk kotak berisi pesan-pesan al-Qur'an yang dikelompokkan menjadi satu huruf dalam ayat-ayat. Bentuk lain dari metode Mawdu'i adalah mengumpulkan pesan-pesan al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu topik dalam banyak surah al-Qur'an.

Metode maudhu'i ini memiliki banyak kekhasan, tidak hanya unsur kecepatan yang ingin dicapai, tetapi juga melalui metode ini penafsir mengajak al-Qur'an berbicara langsung tentang permasalahan masyarakat. Penerapan metode Maudu'i memerlukan

keahlian akademik karena penerapannya memerlukan kehati-hatian, kehati-hatian dan ketelitian. Yang lebih spesifik adalah fase-fase penulisan buku ini yaitu:

- a. Menggunakan metode mawdu'i dengan mengelompokan ayat-ayat sesuai dengan topik kajian.
- b. Pemikiran-pemikiran para mufassir dideskripsikan atau intelektual yang disebut di atas tentang ayat-ayat yang telah dikelompokkan.
- c. Melacak hadis-hadis yang berhubungan dengan yang dibahas guna memperkuat yang dikaji.
- d. Membuat kesimpulan dengan analitis kritis (Halimatussa'diyah, 2015).

Metode ini diharapkan dapat melahirkan gagasan-gagasan yang dapat mengungkap ajaran agama terkait topik di atas dari perspektif Islam; murni dan bebas dari segala prasangka dalam penafsirannya. Penggunaan kata “perempuan” dan “laki-laki” dalam buku ini merupakan pilihan penulis sesuai dengan topik pembahasan. Terjemahan ayat-ayat al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia diambil dari al-Qur'an dan terjemahannya diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kemudian kami menarik kesimpulan dari diskusi tersebut. Kutipan dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis terangkum dalam lampiran.

3. Huzaimah Tahido Yanggo

Mengangkat Kepemimpinan Perempuan dari Perspektif Hukum Islam menjelaskan dengan tepat bagaimana isu gender harus disikapi dan menjelaskan secara rinci betapa banyak orang yang salah memahami upaya konkrit untuk mengatasi isu gender. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-antropologis yang bersifat analitis dan objektif secara menyeluruh melalui refleksi dan analisis.

Cara yang digunakan adalah dengan mereduksi kekuatan qath. Artinya, jika dalam pemahaman Islam tradisional ayat-ayat tersebut bersifat mutlak dan harus diamalkan tanpa penafsiran, maka dalam pemikiran Islam modern ayat-ayat tersebut dikaji dengan memperhatikan sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut, dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat ketika kumpulan ayat diturunkan. Salah satu mekanisme penelitian interpretatif adalah mengikuti pola interpretasi tematik dari tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas berupa aspek-aspek yang berkenaan dengan gender.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan gender.
3. Menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turun-nya, disertai pengetahuan tentang asbab nuzul-nya.
4. Memahami hubungan setiap ayat tersebut dalam surahnya masing-masing.
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna.
6. Melengkapi pembahasan dengan Hadis-Hadis yang berkenaan dengan gender.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang mempunyai pengertian yang sama, atau mengkompromikan antara yang 'am dengan khas, yang mutlaq dan yang muqayyad, atau yang pada lahirnya bertentangan sehingga kesemuanya bertemu dengan satu muara, tanpa perbedaan atau pemaksaan" (Subhan, 2015).

BAB III

BIOGRAFI TOKOH

A. Biografi Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia lahir pada tanggal 3 Maret 1958 di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi di bagian tengah Indonesia. Tahun kelahiran Musdah bertepatan dengan tahun kelahiran Bahtiar Effendy, lalu ia menjadi salah satu dosen program pascasarjana Universitas Islam Indonesia bersama Musdah, dan Budi Handrianto memasukkannya ke dalam 50 tokoh Islam liberal Indonesia (Ma'rifah, 2015). Saat itu Indonesia diperintah oleh Soekarno yang dilantik sebagai presiden setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus 1945. Musdah merupakan anak pertama dari enam bersaudara yang lahir dari pasangan Mustamin Abdul Fatah dan Buaidah Achmad (Ma'rifah, 2015).

Musdah lahir dan dibesarkan di lingkungan tradisi Islam yang ketat dan taat. Ia adalah cucu ulama dari kalangan NU. Pendidikan formal di Surabaya dimulai dari sekolah dasar. Kemudian, setelah lulus SD pada tahun 1969, ia masuk Madrasah Tsanawiyah di Pondok As'adiyah Sengkang, ibu kota Kabupaten Wojo. Pondok As'adiyah Sengkang adalah salah satu pondok pesantren, tentu sangat aneh ketika Madinah pergi ke Kairo pada saat Muktamar Islam yang lalu (April 2005) di mana Musdah sedang menulis disertasinya di Mesir saat itu. Termasuk pengalamannya berjilbab saat terbang dari Madinah ke Kairo pada 1994. Setelah lulus dari Pesantren Sengkang pada tahun 1973, Musdah Mulia melanjutkan ke SMA Islam Datumuseng

Makassar. Di SMA itulah Musdah mulai berperan aktif. Salah satunya di organisasi PII (Ma'rifah, 2015).



Musdah tidak hanya tamat SMA tapi melanjutkan studinya di Institut Bahasa dan Sastra Arab IAIN Alauddin Makassar. Dan sebelumnya lulus dari Program Sarjana Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar tahun 1980 dikenal dari mahasiswa hingga sekarang sebagai aktivis. Sebagai anggota keluarga besar Nahdliyin, Musdah tentu saja aktif mengikuti organisasi IPPNU dan PMII.¹⁴ Hal ini terlihat dari pengalamannya (Ma'rifah, 2015).

Musdah menggalai IPPNU wilayah Sulawesi Selatan pada tahun 1978 hingga 1982. Kemudian menyelesaikan pendidikan sarjananya di IAIN Alauddin Fakultas Adab Makassar pada tahun 1982. Kemudian, pada tahun 1984, Musdah menikah dengan pria asal Bima bernama Ahmad Thib Raya. Yang kini menjadi salah satu Guru Besar Pascasarjana di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan kini juga dikaruniai dua orang putra yaitu Albar dan Ilham. Pada tahun 1985, Musdah mulai bekerja sebagai guru besar madya di IAIN Alauddin dan di Universitas Islam Indonesia, Makassar, selain bekerja sebagai peneliti di Lembaga Penelitian Sastra Keagamaan di Makassar (Ma'rifah, 2015).

Sejak 1990, Musdah pindah ke Jakarta sebagai peneliti di Balitbang Departemen Agama Pusat. Di Jakarta, Musdah melanjutkan dan menyelesaikan gelar MA dalam Sejarah Pemikiran Islam pada tahun 1992 dan PhD dalam Pemikiran Politik Islam dari Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Musdah adalah wanita pertama yang menerima gelar doktor di bidang pemikiran politik Islam dan juga wanita pertama yang menulis disertasinya "Negara Islam: Pikiran Politik Husein Haikal" dan diterbitkan oleh Paramadina pada tahun 2001 (Ma'rifah, 2015).

Musdah juga merupakan perempuan pertama yang diangkat LIPI sebagai APU (Kepala Peneliti) Kementerian Agama pada tahun 1999 dengan pidato pembukaan “Potret Perempuan dalam Sastra Keagamaan: Rekonstruksi pemikiran Islam menuju masyarakat yang setara dan demokratis.” Selain itu, Musdah mengikuti beberapa kursus pelatihan informal seperti Short Course Islamic and Civil Society di Melbourne, Australia (1998); Short Course Pendidikan Hak Asasi Manusia di Universitas Chulalongkorn, Thailand pada tahun 2000 (Ma’rifah, 2015).

Kursus Singkat Advokasi Penegakan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi (Program Pengunjung Internasional) di AS (2000); Kursus Singkat Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan di Universitas George Mason, Virginia, AS (2001); Kursus Singkat untuk Pendidik Hak Asasi Manusia di Universitas Lund, Swedia (2001), Kepemimpinan Kepemimpinan Wanita di Institut Administrasi dan Manajemen Bangladesh (BIAM), Dhaka, Bangladesh (2002).

Fungsional seperti peneliti seperti Ahli Peneliti Utama (APU), Musdah adalah Direktur Pusat Penelitian Agama dan Sosial Departemen Agama (1999-2000); Spesialis pada Menteri Negara Hak Asasi Manusia, Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas (2000-2001); Anggota Kelompok Ahli Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia (2000-2001); dan sekarang staf teknis Menteri Agama, Departemen Pembinaan Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional (Ma’rifah, 2015).

Musdah mengajar di Associate Professor di Fakultas Ilmu Adab IAIN Syahid, Jakarta (1992-1997), Associate Professor di Lembaga Ilmu Al-Qur’an Jakarta (1997-1999), Direktur di Kantor Pusat Perguruan Tinggi Wathoniyah, Jakarta (1995-

sekarang); mahasiswa S3 di Jakarta di UIN Syarif Hidayatullah tentang perkembangan modernitas Islam (sejak 1997); Itu tidak menghentikannya untuk terlibat dalam berbagai organisasi wanita. Dan juga pernah menjadi dosen di beberapa tempat di Institut Ilmu Al-Qur'an dan Program Pascasarjana UIN Jakarta (Yunita, 2010).

Siti Musdah Mulia banyak menulis. Karya-karyanya yang diterbitkan termasuk :

1. Mufradat Arab Popular 1980
2. Pangkal Penguasaan Bahasa Arab tahun 1989
3. Sejarah dan Pengantar Hadis tahun 1995
4. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir tahun 1995
5. Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal, Paramadina, Jakarta tahun 1997
6. Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender tahun 1999
7. Lektur Agama Dalam Media Massa, Dep. Agama tahun 1999
8. Anotasi Buku Islam Kontemporer, Dep. Agama tahun 2000
9. Islam Menggugat Poligami, Gramedia, Jakarta tahun 2000
10. Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam), LKAJ (2001)
11. Pedoman Dakwah Muballighat, KP-MDI (2000)
12. Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU (2002)
13. Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak Hak Reproduksi, LKAJ (2002)
14. Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam, As-Sakinah, Jakarta (2002)
15. Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan, Mizan, Bandung (2005).
16. Perempuan dan Politik, Gramedia, Jakarta (2005).

17. Islam and Violence Against Women. LKAJ, Jakarta 2006.
18. Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender, Yogyakarta: Kibar Press, 2007.
19. Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia, Sleman Yogyakarta: Kibar Press, 2007 Islam & Hak Asasi Manusia, Jakarta, Naufan Pustaka, 2010
20. Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi, Bandung: Marja, 2011.

Ia juga menuliskan banyak artikel di Ensiklopedia Islam pada tahun 1993, Ensiklopedia Hukum Islam pada tahun 1997, Ensiklopedia al-Qur'an pada tahun 2000 serta banyak artikel yang dipresentasikan di banyak forum ilmiah di dalam dan luar negeri (Yusefri, 2015).

B. Biografi Zaitunah Subhan

Keluarga Zaitunah Subhan mempunyai berlatar belakang yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1950 di Gresik, Jawa Timur. Ia berasal dari keluarga santri yaitu Pesantren Ihyaul Ulum dan Pesantren Maskumandang. Ia adalah putri ketiga dari lima bersaudara dari pasangan H. Subhan Fadlan dan Hj. Salam Marzuki. Suaminya bernama Prof. Dr Artani Hasbi, dan dikaruniai 3 putra dan 6 cucu (Halimatussa'diyah, 2015).

Latar Belakang Pendidikan Pendidikan formalnya dimulai di SRN selama 6 tahun, Ibtidaiyah hingga Tsanawiyah selama 3 tahun di Pesantren Maskumandang Gresik, kemudian dilanjutkan Aliyah selama 2 tahun di Pesantren Ihya' al-'Ulum Gresik. Pada tahun 1967 beliau melanjutkan studi di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, lulus dengan gelar sarjana (BA) pada tahun 1970 dan gelar sarjana (Dra)

penuh dengan jurusan Perbandingan Agama pada tahun 1974. penugasan (beasiswa) di Universitas al-Azhar Dirasat al-Ulya (tingkat magister) Kulliyat al-Banat di Kairo, Mesir hingga tahun 1978 (Halimatussa'diyah, 2015).

Pada tahun 1978 ia meninggalkan Kairo, Mesir dan kembali ke Indonesia. Ia juga mengabdikan pada almamaternya dan bekerja sebagai dosen tetap aktif di Fakultas Ushuluddin IAIN Surabaya. Di Pusat Kajian Perempuan dalam Studi Islam atau PSW yang kini menjadi PSG (Pusat Kajian Gender), Zaitunah Subhan mencoba melakukan penelitian, penelitian, penelitian dan penelitian, mencoba mencari wilayah yang mungkin tidak dimiliki oleh peneliti sebelumnya. Untuk membaca Sebagai pemikir atau performer klasik atau kontemporer, ia berani mengungkapkan pikiran dan gagasan secara kritis dalam beberapa gagasan (Halimatussa'diyah, 2015).

Selain pendidikan formal, ia juga mengikuti pendidikan informal yaitu kursus intensif (Perempuan dan Pembangunan bekerjasama dengan INIS dan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta) pada tahun 1989. Ia kemudian mengikuti konferensi internasional (Kongres Perempuan Interdisipliner Internasional ke-6). 1996 di Adelaide, Australia. Kemudian tahun 1997 di Jakarta keikutsertaan dalam International Women's: Konferensi Perempuan dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Pemberdayaan dan Peluang.

Latar Belakang Organisasi Zaitunah Subhan juga memiliki beberapa pengalaman berorganisasi di kampus IAIN, misalnya sebagai Ketua KPSW (Kelompok Pengembangan Studi). Wanita) IAIN Sunan Ampel Surabaya Musim 1991-1995 dan PSW (Pusat Studi Wanita) Presiden IAIN Sunan Ampel Musim 1995-1999. Ia juga aktif

dalam organisasi ekstra universitas saat menjadi Ketua Departemen Hubungan Perempuan di Orwil ICMI Jawa Timur pada tahun 1995-2000. Beliau juga pernah bekerja sebagai trainer/fasilitator kelompok pengajian Islam di instansi pemerintah dan BUMN serta menjadi anggota kelompok kerja P2W Pemprov Jatim (Halimatussa'diyah, 2015).

Karir Intelektualnya Pada tahun 1996, Zaitunah Subhan mempresentasikan refleksi keilmuannya tentang kajian mata pelajaran perempuan dalam al-Qur'an sebagai proposal beasiswa doctoral ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, namun ia diterima untuk studi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat itu beliau seakan menerima "cahaya" surga karena beliau adalah Prof. Dr. Harun Nasution, Direktur Sekolah Pascasarjana dan mengajar tiga mata kuliah yaitu Sejarah Pemikiran Islam, Sejarah Peradaban Islam dan Perkembangan Islam Modern.

Zaitunah Subhan mampu mempertahankan disertasinya "Kemitraan yang setara antara perempuan dan laki-laki dalam perspektif Islam" tepat waktu. Kemudian diterbitkan oleh LkiS Publishing House di Yogyakarta dengan judul Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an) pada tahun 1999. Pada awal tahun 2000, negara menugaskan Zaitunah Subhan untuk bergabung dalam jajaran birokrasi kementerian. Pemberdayaan perempuan di Republik Indonesia sebagai ahli agama (Halimatussa'diyah, 2015).

Pada 2001 keikutsertaan dalam SPIMNAS (Sekolah Pimpinan Nasional) Tingkat I, DIKLATPIM: Pendidikan Diklat Kepemimpinan Tingkat I Angkatan IX kemudian pindah ke PEN (Pembinaan Manajemen Nasional) Angkatan III pada tahun

2003 dan mengikuti LEMHANAS (Lembaga Ketahanan Nasional) KSA XII pada tahun 2004. Pada jabatan Eselon I program utama selama 10 tahun, termasuk diseminasi. Tujuan kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesadaran cara berpikir dalam masyarakat patriarki, sehingga terjadi pemahaman yang adil (setara) antara laki-laki dan perempuan.

Zaitunah Subhan kemudian kembali ke universitas untuk melanjutkan tugas akademiknya sebagai guru besar di almamaternya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada bulan Oktober 2013 ia ditugaskan untuk melakukan penelitian internasional tentang artikel "Cuti Sabat" tentang Kesetaraan Gender dalam Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an) atau al-Musawat sed al-Rajul wa al-Nisa fi Tafsir Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an). Kajian ini awalnya dimaksudkan untuk dilakukan di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, namun dipindahkan ke Maroko karena gejolak politik di sana (Halimatussa'diyah, 2015).

Zaitunah Subhan, duta besar dan pekerja rumah tangga di KBRI, mengunjungi beberapa perpustakaan di Indonesia, misalnya di ibu kota Rabat, atas izin pemerintah Kerajaan Maroko. Perpustakaan, Perpustakaan Dar al-Hadith, Perpustakaan Muhammad al-Khamis, Perpustakaan Hasan atz-Tsani di Muhammadiyah, Perpustakaan Masjid Hasan atz-Tsani di Kota Dar-al Baidlo atau Casablanca, Perpustakaan Qarawiyyun di Kota Fez dan Perpustakaan Ibnu Tufail di Kota Kenitra. Perkembangan sejarah keahliannya ia juga dianggap sebagai salah satu pakar kesetaraan di Indonesia.

Mulai bekerja di Pusat Penelitian Perempuan (sekarang Pusat Studi Gender) di perguruan tinggi, setelah itu bekerja selama 10 tahun sebagai tenaga ahli di Kementerian

Pemajuan Perempuan dan mengikuti sosialisasi KPP RI (sekarang KPP PA83). Advokasi keliling nusantara, juga melanglang buana ke berbagai negara sebagai petualang informasi, dalam serial ini mereka menyanggah mitos-mitos tentang tabiat tersembunyi perempuan dan mengungkap setiap detail tentang permasalahan dan fenomena kehidupan perempuan menurut Al-Qur'an.

C. Biografi Huzaimah Tahido Yanggo

Huzaimah Tahido Yanggo lahir pada tanggal 30 Desember 1946 di Donggala, Sulawesi Tengah. Beliau meraih gelar MA dalam Fiqh Perbandingan Madjazi dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir pada tahun 1981. Beliau meraih gelar PhD dari fakultas dan universitas yang sama pada tahun 1984. Dan saat ini menjadi Guru Besar Hukum Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum , Asisten Profesor di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai mahasiswa PhD, Direktur di IIQ Jakarta dan Associate Professor di Universitas Indonesia. (Nugraha, 2018).

Ia adalah salah satu dari enam orang yang menerima Eramuslim Global Media Award dalam rangka HUT Eramuslim ke-6 pada Jamuan Fiqih Esperanto Wanita pada Sabtu (9/9) di Auditorium Binakarna, Hotel Bumikarsa, Jakarta. Dikenal sebagai tokoh fikih komparatif, Huzaimah Tahido Yanggo sangat menentang gagasan kelompok Islam liberal dan merupakan pakar fikih ternama di Indonesia. Dia sering diundang untuk berbicara di forum nasional dan internasional dan telah membuat banyak kontribusi lain untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Dia adalah anggota Komisi Fatwa MUI.

Selain bekerja di MUI, ia juga direktur beberapa LSM perempuan, yang diakui Menteri Perempuan sebagai tokoh pemberdayaan perempuan. Beliau juga menjadi


anggota Majelis Fatwa MUI sejak tahun 1987 kemudian mengepalai Pusat Pengembangan dan Ilmu Sosial MUI pada tahun 2000. Beliau juga menjadi anggota Dewan Syari'ah Nasional MUI sejak tahun 1997. Beliau juga aktif di berbagai kegiatan perempuan seperti Presiden Pusat Ikatan Wanita Al-Islam - Khairat di Palu, Sulawesi Tengah sejak tahun 1996, Presiden Pusat Penelitian Wanita IAIN Jakarta pada tahun 1994-1998.

Menjadi anggota Satuan Tugas Departemen UPW dari tahun 1992 hingga 1996 dan mengajar di beberapa seminar tentang perempuan. Pada tahun 1998 ia menerima Penghargaan Menteri untuk peran perempuan sebagai salah satu pemimpin perempuan dan pada tahun 2007 ia menerima penghargaan dari Erasmuslim. Global Media sebagai ahli Fiqh untuk wanita. Tulisan-tulisannya tentang perempuan telah dimuat di berbagai majalah dan media seperti Ahkam, Harkat, Familiar, Studia Islamika dan lain-lain (Nugraha, 2018).

Karya-karya yang masih ada dan diterbitkan termasuk, misalnya, Masail Faqhiyyah: Studi Hukum Islam Kontemporer, Bandung: Luar Angkasa, 2005; Tinjauan Kontroversi Ikatan Hukum Islam, Adelina, 2005; Wanita: Antara realitas ideal dan aktual, Jakarta, dalam Islam sebagai rahmat bagi alam semesta: BMOIWI, 2003; Fiqh Anak, Jakarta: Mawardi Prima, 2005; Perkawinan Tidak Diatur Syariat Islam, Makalah Diskusi Diselenggarakan oleh GTZ, Jakarta, 2006; Peluang dan Tantangan Perempuan Mendapat Hak Sipil.

Kuliah Umum atau Pidato Akademik Memperingati Dies Natalis IAIN Maulana Hasanuddin, Serang, Banten, 2007; Ajaran al-Qur'an yang Relevan Sepanjang Zaman,

dokumen kerja yang dipresentasikan pada Konferensi Ulama Al-Qur'an se-Sulawesi dan Kalimantan, yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama RI, Gorontalo, 2007; Fatwa MUI tidak bertentangan dengan HAM, artikel di koran Republika, 19 Januari 2008; Pandangan Islam tentang Seks, Pengantar Mazhab Perbandingan, Konsep Perempuan dalam Pandangan Islam dan buku-buku yang dimiliki peneliti saat ini: Fiqh Perempuan Kontemporer (Nugraha, 2018).



BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Patriarki Menurut Al-Qur'an

Islam merupakan membawa rahmat untuk semua umat yang percaya atau berpegang pada kesamaan atau kesetaraan, keadilan dan kerjasama (kemitraan). Agama islam menjawab persoalan konstruksi sosial patriarki dengan menyatakan perlunya bertindak adil dan setara sehingga saling menghormati tanpa membeda-bedakan, dan juga membedakan jenis kelamin (Arifin, 2022).

Syariat Islam menginginkan agar perempuan melakukan karir atau pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah kewanitaannya dan tidak membatasi hak-haknya dalam bekerja, kecuali aspek-aspek yang melanggar garis kehormatan, keluhuran dan ketentraman, yang mengakibatkan pelecehan dan dapat berujung pada penolakan. Selain mengasuh anak, wanita muslimah diharapkan berbuat baik kepada suaminya dan menaatinya jika mereka taat kepada Allah SWT (Rusli, 2016).

Sesuai dengan hadis rasul, dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata yaitu antara lain :

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا تَنَظَّرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

Rasulullah Saw memuji wanita shalihah dengan Hadisnya ketika beliau ditanya tentang siapakah sebaik-baiknya wanita? Rasulullah Saw bersabda; yang artinya: “Wanita yang menyenangkan jika dipandang, menurut jika diperintah, tidak mengingkari dirinya dan hartanya sesuatu yang dilarang” (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 25 Syaikh Al Albani mengatakan bahwa Hadis ini hasan shahih)

Apa yang ada dalam agama adalah kebenaran. Jika ada nilai-nilai yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, maka penafsirannya harus dirubah dengan dua hal, membaca buku secara keseluruhan atau menarik perhatian, yaitu persepsi manusia tentang pengertian keadilan.

Secara umum dan idealnya, al-Qur'an mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah. Diciptakan untuk saling mengenal, kehormatan manusia tidak dilihat dari jenis kelaminnya tetapi dari ketakwaannya terdapat dalam surah *al-Hujarat* : 13. Dalam surah *al-Baqarah* ayat 187 antara lain :

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.

Dalam tafsir Quraish shihab mengatakan Allah telah mengizinkan kalian semua untuk berhubungan dengan istri kalian di malam hari selama bulan puasa sebagai bantuan karena sulit bagi kalian untuk menjauh dari mereka dan pertemuan kalian sehari-hari dengan mereka hampir tidak dapat dihindari. Allah tahu bahwa Anda dulu merasa bersalah dan karenanya melarang hubungan intim dengan istri Anda pada malam puasa. Allah telah memaafkan kelebihanmu. Sekarang hukumnya telah jelas,

bergaulah dengan istri-istrimu, makan dan minumlah pada malam Ramadhan sampai muncul cahaya pagi, yang berbeda dari kegelapan malam seperti perbedaan antara benang putih dan hitam.

Jelas Saat fajar tiba, maka berpuasalah dan sempurnakanlah puasa sampai matahari terbenam. Jika puasa merupakan salah satu bentuk ibadah yang harus dilakukan sebaik mungkin dengan menahan syahwat di siang hari dan berinteraksi dengan istri, maka demikian pula dengan iktikaf (i'tikâf) di masjid. Iktikaf adalah ibadah yang dilakukan dengan sepenuh hati dan tanpa bersetubuh dengan istri jika berniat melakukannya. Puasa dan Iktikaf memiliki batasan yang ditetapkan oleh Allah. Jadi patuhi batasan itu. Jangan dekati dia, agar tidak melanggar batasan tersebut. Allah menjelaskan hal ini kepada manusia agar mereka menaati-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Terkait keduanya harus saling melindungi, Dalam surah. *al-Nisa'* ayat 124 yakni :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.

Dalam tafsir jalalain (Dan siapa yang melakukan) sesuatu (dari amal saleh, baik laki-laki atau wanita dan dia beriman, maka mereka itu akan masuk) ada yang membaca dalam bentuk aktif dan ada yang dalam bentuk pasif (ke dalam surga dan tidak akan dianiaya walau sedikit pun) walau sebesar lubang kecil sekalipun.

Tentang beriman dan memiliki prestasi amal shalih, Dalam *ali Imran* ayat 195 tentang tidak ada amal yang sia-sia, dalam surat *al-Taubah* 71 tentang Amar ma'ruf nahi munkar dan juga dalam surat *al-Nisa* ayat 32 tentang nilai keikhlasan. Posisi ini berlaku

untuk kehidupan sosial, seperti kehidupan bisnis, politik dan pendidikan. Islam tidak memisahkan pekerjaan publik dan domestik. Islam tidak mendefinisikan pembagian kerja di antara pria dan wanita. Islam menggariskan prinsip kemitraan berdasarkan pertimbangan dan saling membantu.

Al-Qur'an secara norma menetapkan konsep kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Konsep kesetaraan berarti perempuan dan laki-laki memiliki hak dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Perempuan dan laki-laki harus rukun untuk memasuki atau mengakhiri perkawinan, keduanya berhak mengelola harta kekayaannya tanpa campur tangan pihak lain (Hermanto, 2017). Keadilan tersebut meliputi, stereotype atau pelabelan, marjinalisasi kemiskinan ekonomi, subordinasi, beban ganda, dan kekerasan (violence). Pria dan wanita dalam Islam tidak menghormati kesetaraan mutlak, 50:50. Sebenarnya persamaan itu bukanlah persamaan tugas atau pekerjaan, melainkan persamaan kedudukan. Setiap orang harus diperlakukan dengan rasa hormat dan kesetaraan yang sama, secara hukum dan moral. Kesetaraan tersebut disebutkan dalam pedoman kita yakni al-Qur'an, dalam surat *ali Imran* ayat 195 Allah berfirman :

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik.”

Pemahaman ayat ini lebih lengkap dan baik ketika kita mengetahui Sabab Nuzulnya. Ibnu Jarir At-Thabari melaporkan bahwa turunnya ayat ini dilatarbelakangi

oleh pertanyaan Ummu Salamah kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, laki-laki disebutkan di hijrah, mengapa kami perempuan tidak disebutkan? Lalu datanglah ayat yang menegaskan bahwa Allah menyia-nyiakan atau menyia-nyiakan amal orang yang beramal baik, laki-laki atau perempuan.

Lalu dipertegas lagi dengan makna ayat ini di dalam kalimat **بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ**. Terkait dengan kalimat ini, para mufasir menjelaskan bahwa perempuan ikut serta dalam janji-janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang beramal, sama seperti laki-laki. Laki-laki dan perempuan adalah satu jiwa, maka Allah tidak menyia-nyiakan amal seseorang. Fakhrudin Ar Razi menyatakan bahwa huruf (من) dalam kalimat tersebut bermakna (ك) yaitu contohnya Dengan kata lain, wanita seperti pria dalam hak mereka untuk menghargai ketaatan, sedangkan pria dihukum karena ketidaktaatan. Oleh karena itu di sini yang satu tidak lebih penting dari yang lain, mereka sederajat dan sederajat (Majid, 2021).

Seperti para penafsir lainnya, Al-Qurthubi mengutip tafsir ayat di atas bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama atas kompensasi, hukuman, dan pembelaan. Juga Adh Dhahak sebagaimana dikutip Al Qurtubi mengartikan kesamaan ini dengan ungkapan: “laki-laki ialah gambaran seorang perempuan dalam ketaatan dan perempuan ialah gambaran dari seorang pria dalam ketaatan” (Al-Qurthubi, 1427).

Maka berdasarkan ayat ini kita menarik pelajaran penting dari hubungan perempuan dan laki-laki di dalam al-Qur’an bahwa kedua jenis kelamin memiliki persamaan dan persamaan dalam hal status hukum dan moral. Perempuan tidak dipandang rendah karena mereka perempuan, juga tidak dilupakan karena jenis

kelaminnya. Sebaliknya, perempuan secara hukum setara dengan laki-laki. Perempuan adalah bagian laki-laki dan laki-laki adalah bagian perempuan. Tidak ada yang lengkap jika kehilangan yang paling penting. Kalimat Quran ini *بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ* juga menyampaikan gagasan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah hubungan yang saling melengkapi, bukan persaingan dan persaingan yang memisahkan atasan dari bawahan.

Hal tentang isu gender ini ialah bahwa bias gender dalam masyarakat Islam tidak ada hubungannya dengan teks al-Qur'an, tetapi dengan pengaruh sistem patriarki adalah produk budaya dan hasil interpretasi mufassir yang tidak bisa menghindari pengaruh patriarkal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an tidak cukup dengan mengkaji aspek leksikal dan gramatikal saja, tetapi juga harus dikembangkan dengan memahami konteks turunnya ayat tersebut dan konteks kekinian (Mu'awwanah, 2021).

Selain itu, setiap penafsir harus menghindari subjektivitas yang berlebihan dalam menafsirkan al-Qur'an, karena setiap penafsir pasti memiliki prinsip, prasangka, dan prasangka yang berbeda. Untuk mencapai objektivitas yang diharapkan, mufassir harus menciptakan interpretasi yang tepat antara nilai-nilai inti, tuntutan dan fenomena sosial yang ada dari al-Qur'an. Dengan demikian, al-Qur'an dapat menjadi rahmat bagi semua orang, waktu dan tempat.

B. Pengaruh Sistem Patriarki Terhadap Perempuan

Budaya patriarki yang menghasilkan ketidaksetaraan gender menunjukkan berbagai dampak pada kehidupan sosial, misalnya. Yang pertama Pengucilan, yang kedua

penaklukan, ketiga stereotip, keempat kekerasan, dan yang kelima beban ganda (Modiano, 2021). akibat patriarki terhadap wanita Adanya budaya patriarki di masyarakat dapat menciptakan ketidaksetaraan gender, dari sudut pandang Siswanto dapat berujung pada penundukan, marginalisasi, kekerasan, stereotipe dan beban ganda.

1. Marginalisasi

Proses marginalisasi ialah proses marginalisasi akibat perbedaan gender yang dapat berujung pada kemiskinan. Ada beberapa cara untuk meminggirkan individu atau kelompok, salah satunya menggunakan asumsi gender. marginalisasi atau marginalisasi sosial yang dialami perempuan dapat ditelusuri kembali pada konstruksi pengetahuan berbasis maskulinitas, karena aktor yang membentuk pengetahuan biasanya adalah laki-laki. Perempuan berusaha menutup pengetahuan yang ada dengan mengangkat permasalahan dari sisi perempuan. Gender adalah salah satu konsep yang ia usulkan. Gender adalah konteks pengetahuan yang mencakup kepentingan laki-laki dan perempuan.

Kerentanan gender dari sisi sosial serikat pekerja dan partisipasi politik: Rendahnya keterwakilan perempuan dalam serikat pekerja menunjukkan tidak adanya langkah-langkah praktis yang bersifat sementara (tindakan positif). Meskipun partisipasi politik meningkat dari 11% pada tahun 2004 menjadi 18% pada tahun 2009, hal ini disebabkan adanya aturan kuota yang didukung oleh kelompok perempuan dalam data Bappenas tahun 2010. (Santoso, 2014).

Dibandingkan laki-laki, akses perempuan ke pekerjaan formal lebih terbatas, 55% perempuan dibandingkan 83% laki-laki (UNDP, 2015). Banyak perempuan miskin di daerah terpencil berpendidikan rendah bekerja di sektor informal, termasuk

sebagai pekerja rumah tangga. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tidak secara spesifik menjelaskan PRT dan Indonesia belum meratifikasi Konvensi ILO No. 177 tentang PRT. Dengan tidak adanya hukum, pekerja rumah tangga dipekerjakan tanpa kontrak formal, membuat mereka rentan terhadap eksploitasi.

2. Subordinasi

Subordinasi ialah asumsi atau penilaian bahwa peran satu jenis kelamin lebih rendah dari lawan jenis. Nilai-nilai dominan dalam masyarakat membagi dan memisahkan peran gender pria dan perempuan. Perempuan diberi peran dan tanggung jawab dalam urusan reproduksi dan domestik, sedangkan laki-laki diberi tugas dalam urusan produksi dan public.

Bagi perempuan, subordinasi terhadap perempuan ini bisa dikatakan “sekunder”, menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki. Karena asumsi yang berkembang di masyarakat, seperti anggapan bahwa "perempuan adalah makhluk emosional dan irasional" sehingga tidak layak untuk memimpin, dan prasangka lain yang membuat perempuan merasa buruk tentang aktivitas tertentu dan penempatan sosial yang terbatas. Pembentukan anggapan ini biasanya secara terus menerus diajarkan kepada setiap generasi oleh keluarga, adat, masyarakat dan lembaga lainnya, baik sengaja maupun tidak sengaja. (Apriliandra & Krisnani, 2021).

3. Stereotip

Labelling, sunat atau stereotyping seringkali pada umumnya bersifat negatif dan pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Stereotip sering dijadikan dasar tindakan satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Stereotip

digunakan secara bertahap, mengarah pada kesimpulan yang berbahaya bagi korban perempuan. UNODC telah mengidentifikasi beberapa pandangan negatif (kepercayaan negatif) yang menyimpang dari budaya patriarki masyarakat, misalnya terkait dengan kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. (Maryam, 2017).

Dalam Rekomendasi Umum No. 28, Konvensi Hak Asasi Manusia mengakui bahwa stereotip gender dapat menyebabkan campur tangan sewenang-wenang dalam kehidupan pribadi perempuan, yang melanggar Pasal 17 Konvensi Hak Sipil dan Politik. Contoh campur tangan tersebut antara lain: “Ketika kehidupan seks seorang perempuan diperhitungkan dalam menentukan sejauh mana hak dan perlindungan hukumnya, termasuk perlindungan terhadap perkosaan.

Ketidakseimbangan kekuatan terkait gender dan usia dalam kekerasan terhadap perempuan dapat menciptakan hubungan yang timpang antara pelaku dan korban. Dalam beberapa kasus, hubungan yang timpang ini diperparah dengan status sosial ekonomi pelaku dan korban. Oleh karena itu, penting untuk dipahami bahwa kekerasan seksual juga termasuk kekerasan seksual bukan hanya karena persoalan hasrat seksual, tetapi sebagai ekspresi kekuasaan seseorang atau kelompok atas orang atau kelompok lain, bahkan dibakukan oleh elit politik (termasuk penegak hukum) dalam bentuk berbagai kebijakan.

4. Kekerasan (violence)

Kekerasan terhadap perempuan dapat berupa control, dominasi, intimidasi, ancaman dan tekanan (You, 2019). Kekerasan mengacu pada kekerasan non fisik maupun fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau oleh keluarga,

masyarakat atau lembaga pemerintah terhadap lawan jenis. Kekerasan patriarki dan kekerasan dalam rumah tangga harus disikapi karena berdasarkan data Komnas Perempuan, kasus kekerasan dalam keluarga (rumah tangga) ditemukan meningkat secara signifikan setiap tahun, sekitar 5-10 persen. Menurut penelitian, 55,9% kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami. Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah kasus KDRT meningkat secara signifikan setiap tahunnya, lebih dari 50% KDRT dilakukan oleh laki-laki.

Hal ini juga didukung dengan penafsiran masyarakat sendiri terhadap al-Qur'an, pada surat *an-Nisa* ayat 34, dalam ayat tersebut sering dijumpai frase *ar-rijalu qawwamuna 'alaan-nisa'*. Berdasarkan kalimat tersebut, dalam tafsir Al-Kasysyaf, Zamakhsyari mengklaim bahwa kalimat tersebut bermakna bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.

Persepektif Zamakhsyari yaitu bahwaannya laki-laki menjadi pemimpin karena Allah telah memberikan mereka lebih dari perempuan berupa kecerdasan ekstra, tekad, kekuatan fisik, kepemimpinan di berbagai bidang, serta pemerintahan. Contohnya saksi di pengadilan, kepala negara maupun keagamaan contohnya imam shalat, khutbah dan azan. Selain itu, pria harus telah menafkahi keluarga dan membayar mahar.

Dari segi gramatik, ayat ini menggunakan kata *ar-rijal*, dalam bentuk jamak dari *ar-rajul*. Dalam Lisan al-'Arab, *ar-rajul* didefinisikan sebagai maskulin, kebalikan dari feminin, dan sering digunakan untuk menyebut laki-laki dewasa. Surah *an-Nisa*: 34 sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), karena mereka (lakilaki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang shaleha, ia yang taat kepada Allah swt. lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara (mereka), perempuan-perempuan yang kamu khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Dari ayat di atas banyak diterjemahkan ayat tersebut yakni Allah berfirman bahwasannya "laki-laki merupakan pemimpin bagi perempuan". Dalam beberapa kasus, status perempuan dipandang lebih rendah dari laki-laki, dan hal ini sering dijadikan alasan untuk beranggapan bahwa laki-laki lebih baik dari perempuan. Pendapat ini didasarkan pada pemikiran bahwa agama telah memberikan keistimewaan yang lebih kepada laki-laki daripada perempuan sehingga banyaknya orang yang menganggap laki-laki ialah superioritas. Kekerasan dalam rumah tangga adalah akibat dari budaya patriarki. Pada tahun 2016, terdapat 259.150 kasus KDRT yang dilaporkan, tidak semuanya ditemukan karena sebagian besar korban takut untuk melaporkannya ke pihak berwajib. (Modiano, 2021).

Dan Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020. Kasus yang terus meningkat (signifikan), menurut Komnas Perempuan, adalah kekerasan keluarga atau kekerasan dalam rumah tangga yang mencapai 79 persen (6.480 kasus). Urutan pertama merupakan kekerasan terhadap pasangan dengan 3.221 kasus (50%) dan urutan kedua adalah kekerasan yang dialami dengan 1.309 kasus (20%).

Kekerasan terhadap anak perempuan menempati urutan ketiga dengan 954 kasus (15%), selebihnya merupakan kekerasan terhadap mantan pacar atau mantan pasangan dan pekerja rumah tangga. Bentuk kekerasan yang paling terlihat merupakan kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus (31%), diikuti kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis sebanyak 1.792 kasus (28%) dan finansial sebanyak 680 kasus (10%) (Arifin, 2022).

Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di dalam keluarga atau berumah tangga adalah salah satu peristiwa yang paling banyak diamati dan sangat sering terjadi. Ada kekerasan terhadap istri dan anak perempuan. Bentuk-bentuk kekerasan tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga dapat bersifat fisik dan finansial. Dari data tersebut hanya jumlah kasus yang didaftarkan oleh Komnas Perempuan. Ini belum termasuk kasus yang tidak dilaporkan dan didaftarkan oleh Komnas Perempuan. Kekerasan dalam keluarga atau dalam berumah tangga masih terus menjadi masalah yang dianggap wajar oleh sebagian orang. Peristiwa ini dilihat sebagai salah satu dinamika kehidupan rumah tangga yang wajib serta harus dijalankan. Sebagian besar korban kekerasan dalam berumah tangga enggan mengadukan penganiayaan yang dialaminya karena mereka percaya hal itu akan merugikan keluarga mereka dan mereka tidak boleh membiarkan orang lain mengetahuinya. Padahal, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan.

Perempuan harus berani melawan agar tidak selalu menjadi korban. Tingginya kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan menjadi salah satu faktor penyebab superioritas laki-laki dalam budaya patriarki

yang memungkinkan tindakan sewenang-wenang terhadap perempuan yang dianggap tidak berdaya, lemah dan rentan secara fisik. menyakitkan untuk menonton dan emosional emosional.

5. Beban ganda

Beban ganda ini diartikan hanya satu jenis kelamin mendapatkan lebih banyak kesempatan pekerjaan daripada jenis kelamin lainnya. Karena efek negatif dari budaya patriarki, banyak orang, terutama kaum feminis, menuntut kesetaraan. Kesetaraan gender dapat diartikan sebagai situasi antara laki-laki dan perempuan dalam hukum dan kondisi atau kualitas hidup atau hal hak.

Keadilan gender terlihat dari keadaan di mana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, kewenangan dan status yang sama juga dihadapan hukum, serta kesempatan yang sama dan adil untuk menikmati hasil pembangunan. Seperti sistem budaya patriarki yang tidak cuma di temui di bermacam-macam negara-negara Barat tetapi juga ada di Indonesia. Berikut adalah beberapa contohnya budaya patriarki untuk pemahaman yang lebih baik.

a. Dalam ranah rumah tangga

Wanita harus selalu bisa melakukan berbagai tugas rumah tangga, mulai dari bersih-bersih hingga memasak. Jika seorang wanita tidak dapat memenuhi persyaratan ini, dia mungkin dikucilkan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun berbeda dengan laki-laki, dalam budaya patriarki laki-laki tidak seharusnya melakukan pekerjaan rumah tangga. Ketika pria melakukan ini, mereka biasanya mendapat pujian seolah-olah mereka melakukan sesuatu yang luar biasa.

b. Dalam ranah pekerjaan

Diskriminasi atau bentuk ketidakadilan menunjuk pada wanita dalam dunia kerja terjadi di dalam berbagai aspek. Ada masalah struktural yang jelas seperti kesenjangan upah. Akan tetapi, itu bukan hanya satu-satunya masalah yang terjadi. Hubungan patriarki antara kerja dan upah Struktur patriarki lain di tingkat ekonomi ialah hubungan patriarki antara kerja dan upah. Suatu bentuk penutupan pekerjaan patriarkal yang kompleks mencegah wanita pindah ke pekerjaan yang lebih baik dan meminggirkan mereka ke pekerjaan yang lain di mana mereka dianggap kurang berkualitas.

Seseorang wanita tidak diizinkan bekerja dalam pekerjaan atau karir laki-laki seperti arsitek, pilot yang saat ini didominasi oleh pria. Dan masih banyak ditemukan atau yang terkadang meragukan kemampuan perempuan saat terjun menjadi pilot maupun karir lain yang banyak dipegang pria

c. Dalam ranah politik

Perempuan terus dilempar ke politik sebagai bayang-bayang laki-laki. Sejak awal masyarakat patriarki beranggapan bahwasannya perempuan lebih lemah daripada laki-laki atau laki-laki lebih kuat dari perempuan, baik di dalam masyarakat, baik dalam keluarga, dalam kehidupan bernegara maupun pribadi. Budaya atau sistem patriarki terkait nilai-nilai sosial, khususnya di Indonesia, mendikte bahwa perempuan tidak boleh ikut serta dalam pemerintahan maupun politik. kebijakan pemerintahan dan Orientasi sistem terhadap perempuan dinilai sangat sensitive permasalahan gender.

Namun, posisi wanita permanen lebih rentan terhadap banyak sekali bentuk manipulasi politik dan kerap dijadikan sarana legitimasi. Di negara Indonesia sendiri, dalam kebebasan politik tercermin dari kuota kursi serta komposisi dan jabatan partai politik yang berkisar 30 persen. Jadi jika angka 10 adalah maskulin, 3 adalah feminin. Hal itu dicapai saat uji materi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kamis 25 April 2013 lalu. Diskriminasi atau penindasan kepada perempuan naik jadi topik pembicaraan yang penting, untuk mewujudkan kemanusiaan, hak dan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi perjuangan baru bagi perempuan.

d. Dalam ranah kehidupan pribadi

Wanita selalu didorong untuk merawat penampilan mereka, mulai dari kulit, bentuk tubuh, pakaian, dll. Perempuan juga harus mematuhi perjanjian sosial, tinggal di rumah larut malam, contohnya mengenakan pakaian tertutup, dan alasan lainnya untuk melindungi wanita, akan tetapi masyarakat budaya patriarki tidak memandang penting atau mengesampingkan hal-hal yang lebih penting permasalahannya, yakni pendidikan wanita. Masih banyak ditemukan perempuan di masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwasannya pendidikan tinggi hanya bagus untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Karena bagi wanita cukup di rumah saja, mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan berpenampilan menarik.

C. Rekonstruksi Musdah Mulia, Zaitunah Subhan dan Huzaimah Tahido Yanggo dalam Memahami Ayat Terkait Kepemimpinan Perempuan

1. Musdah Mulia Memahami Ayat Terkait Kepemimpinan Perempuan

Pandangan Musdah Mulia tentang tugas manusia sebagai Khalifah, menurutnya manusia memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan istimewa, ia berbeda dengan makhluk lain, yaitu sebagai khalifah dijelaskan dalam surah *al- Baqarah* ayat 30 berikut ini:

وَأَذَقْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ذُقًّا إِنَّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
وَأَذَقْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ذُقًّا إِنَّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

Surah di atas memaparkan bahwasannya misi utama diciptakan manusia yakni laki-laki dan perempuan ialah jadi pemimpin (khalifah) seperti penuntun, pemimpin, dan penunjuk jalan di bumi. Di dalam bahasa Arab, makna kata khalifah tidak mengacu pada kelompok tertentu atau jenis kelamin. maka semua orang tanpa memandang suku, wanita dan pria, memiliki jabatan kekhalifahan dan bertanggung jawab atas tugas kekhalifahan di masa yang akan mendatang saat menghadap Allah SWT. (Mulia, 2014).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka perempuan yang shaleha, ia yang taat kepada Allah swt. lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara (mereka), perempuan-perempuan yang kamu khawatir nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar (QS An-Nisa’ : 34).

Musdah Mulia juga mengartikan kepemimpinan perempuan dalam al-Qur'an surah *al-Nisa*, kata *qawwamun* berarti perempuan dan laki-laki mempunyai tanggung jawab yang sama dan kebebasan yang sama sehingga perempuan terbuka sepenuhnya untuk menjadi pemimpin, kata *auliya* berarti perempuan dan laki-laki aktif untuk mengelola kehidupan di beragam aspek kehidupan bersama-sama.

Menurut Jawad Mughniyah, Tafsir Al-Kasyif terhadap ayat tersebut bukan untuk membedakan yang memandang rendah perempuan dari laki-laki, tetapi agar keduanya setara, ayat tersebut hanya menyebut perempuan sebagai istri dan laki-laki sebagai suami. Keduanya merupakan pilar kehidupan, keduanya saling melengkapi, tidak ada yang bisa hidup tanpa yang lain. Ayat ini hanya untuk laki-laki mengurus rumah tangga, mengurus istri, tidak untuk jadi dictator maupun menjadi penguasa (Basri, 2018).

Al-Qur'an tidak memprioritaskan jenis kelamin tertentu. Laki-laki atau perempuan tidak memiliki keistimewaan khusus, semuanya sama di hadapan Tuhan, yaitu setara sebagai hamba Tuhan dan setara sebagai khalifah Tuhan. Setiap orang dibalas sesuai dengan perbuatan baiknya, dan yang menilai perbuatan manusia hanyalah Tuhan, bukan manusia. Ditemukan di *an-Nahl* 97. Dan bagaimana bunyinya juga dalam surah *al-Taubah* ayat 71 berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Satu tipe orang tidak kuat melakukan tugas yang sulit dan penting ini, sementara tipe lainnya melakukan sebaliknya. Sebagai orang-orang yang menjalankan

kekhalfahan (kepemimpinan) yang sama, perempuan dan laki-laki diperintahkan untuk bekerja membantu, saling bahu-membahu dalam mewujudkan kebaikan dan mencegah kejahatan. Dijelaskan pula dalam *at-Tauba:71*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam ajaran Islam, Khalifa fi al-Ardhina, Manusia memiliki tempat yang sangat sentral, yaitu sebagai pembawa perubahan moral. Satu-satunya jalan yang memungkinkan manusia ialah pria dan wanita diwajibkan mempertanggungjawabkan semua tugasnya sebagai pemimpin atau khalifah. Kata kuncinya ialah bertaqwa, bukan keunggulan keturunan, kehormatan suku ataupun gender.

2. Zaitunah Subhan Memahami Ayat Terkait Kepemimpinan Perempuan

Sebagaimana halnya menurut Zaitunah Subhan tokoh perempuan pertama di Indonesia menjelaskan bahwasannya hal terkait *qiwamah* atau pemimpin dalam surah *al-Nisa'* ayat 34 antar lain:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا لِنَفْسِكُمْ فَإِنْ آطَعْتُمْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ سَابِقَاتٌ لِّلرَّجَالِ فِي السَّعَادَاتِ وَإِنَّ كِبْرًا لِّرَأْسِكُمْ إِذَا رَفَعْتُمُ الْيَدَيْنِ يَدَاكُمَا خَاخِيئًا وَمَا تَشَاوَرْتُمَا بِشَيْءٍ فَادْبَعَا لِحُكْمِ الرَّبِّ آللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

kata *qawwamun* yang merupakan larangan mutada khabar artinya tidak ada indikasi laki-laki diwajibkan memegang kepemimpinan atau kata *qawam* bisa jadi perempuan

dan dalam surah di atas arti *rajul* bisa berubah menjadi perempuan jika perbuatannya mirip dengan laki-laki, contohnya mencari nafkah dan yang lainnya. (Khotibi, 2020).

Kurangnya pemahaman tentang lafal rujulah menimbulkan sikap negatif terhadap perempuan, sehingga pada kenyataannya penafsiran lafal tersebut membawa konsekuensi inisiatif yang sewenang-wenang terhadap perempuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan rekonstruksi terhadap pemaknaan kata rujulah menghindari terjadinya bias gender dan juga terjadinya ketidakadilan dalam berumah tangga.

Zaitunah Subhan memaparkan bahwasannya yang dimaksud dengan kata *Qawwamun* dalam ayat tersebut dapat dimaknai baik untuk. dikarenakan secara sosiologi bagi siapa saja yang bisa yakni perempuan maupun laki-laki bisa saja asalkan berusaha melindungi kehidupan keluarga adalah qawwamun, maka dia adalah al-rijal yang dimaksud. (Basri, 2018)

Pendapat Mufassir sependapat dengan pernyataan Zaitunah mengatakan bahwa perempuan dapat memegang posisi kepemimpinan baik di maupun rumah tangga (domestic) maupun ranah publik. Masalah ini disebabkan adanya perbedaan (perselisihan) penafsiran terhadap al-Qur'an surah. *an-Nisa'*: 34. Ayat ini mengkaji dua lafal yang menarik, yaitu al-rijali dan qawwamun.

Sayyid Qutb menganggap permasalahan Qiwamah bagaikan permasalahan rumah tangga (keluarga). Dia membatasi ayat ini pada hubungan antara suami dan istri di dalam keluarga atau rumah tangga. Persepektif Sayyid Qutb yakni pria memberikan kelebihan serta keistimewaan kepada wanita untuk menjadikan pemimpin perempuan (*qawwamuna 'ala al-nisa*). Dengan begitu, kepemimpinan atau qiwamah di dalam rumah tangga itu berada di genggam pria. adanya alasan kepemimpinan di dalam

keluarga dipegang oleh pria, yakni karena Tuhan telah memberi orang lebih banyak tanggung jawab kepemimpinan dan kualitas serta keterampilan khusus yang mereka butuhkan kewajiban orang untuk mengurus semua anggota keluarga tersebut (Qutb, 2011).

Muhammad Tahir Ibnu'Ashur memaparkan bahwasannya yang dimaksud dengan *al-rijal* dalam ayat tersebut ialah seseorang yang mempunyai insting maskulin dan juga jenis kelamin maskulin. Penjelasan tersebut merujuk kepada jenis kelamin perempuan. Kata *al-rijal* di dalam ayat tersebut tidak diartikan semua laki-laki tetapi disini berarti laki-laki dalam artian seorang suami, demikian juga *al-nisa'* dalam ayat tersebut tidak diartikan semua perempuan akan tetapi dalam ayat tersebut mengartikan wanita dalam artian berperan sebagai seorang istri (Muhammad Tahir Ibnu'Ashur, n.d.).

Analisis ini masuk akal karena menurut kaidah bahasa Arab, kata "al" (alif lam) tergolong isim ma'rifah yang berarti menunjukkan artian yang lebih sempit atau khusus. Jadi kata *al-rijal* dan *al-nisa'* merupakan isim ma'rifah artinya orang yang tertentu saja, jadi pengertian *al-rijal* tersebut dimakna sebagai pria tertentu, yakni merujuk kepada suami di dalam keluarga bukan semua laki-laki. Juga, *al-nisa'* dalam ayat ini merujuk pada wanita tertentu, yaitu istri tidak mencakup semua wanita.

Walaupun pengucapan dengan kalimat (munasabah) setelah 11 ini disambungkan dengan kalimat *wa Bima anfaqu min amwalihim*, namun ayat ini lebih kuat lagi jika dilihat dari konteks keluarga, sehingga lebih menunjukkan makna dari pada *al-rijal* adalah suami sebagai kepala keluarga (head of family) bukan pemimpin pada umumnya, termasuk kepala pemerintahan (head of state), dan *al-nisa'* adalah istri sebagai di dalam keluarga.

Dengan demikian al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa artinya pria berkewajiban untuk menjaga anaknya dan istrinya sebagai pemimpin dalam keluarga. Dalam arti tuntunan dalam ayat QS. *al-Nisa'* ayat 34 di atas menunjukkan kepemimpinan domestik atau dalam rumah tangga lebih utama daripada kepemimpinan public atau secara umum. Pokok ajaran syariat Islam yang harus diartikan bersama ialah bahwa sang pencipta (Allah) menciptakan manusia, perempuan, dan laki-laki untuk jadi pemimpin (Qs. *Al-Baqarah*: 30).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Pemimpin (khalifah) di atas mempunyai dimensi dan arti yang lebih luas. Dia bisa menjadi presiden dewan, menjadi pemimpin keluarga, pendidikan, dan pemimpin untuk dirinya sendiri. Jauh lebih penting daripada kepemimpinan secara umum, bagaimanapun, orang itu sendiri mempunyai pertanggung jawaban yang wajib diselesaikan dan dijalankan dengan penuh percaya diri (keyakinan). (Affiah, 2017).

Sebagaimana Hadis Nabi “Masing-masing dari kalian adalah pemimpin. Dan masing-masing dari kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya” (Hadis Hadis Ibnu Abbas). Berlawanan dengan konsep ini, tidak ada satupun konsep dalam al-Qur’an yang melarang perempuan menjadi pemimpin. Bahkan al-Qur’an menganjurkan manusia untuk menjadi pemimpin. Dan juga dijelaskan dalam Firman Tuhan Qs. *al-Hujrat*:13 yaitu :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Menurut Zaitunah Subhan, budaya patriarki terhadap perempuan bukanlah hal yang di serukan oleh al-Qur'an karena tidak terdapat satu ayat pun yang menyetujui budaya patriarki yang berkembang di lingkungan masyarakat umum. Menurut pemahaman Islam, manusia memiliki dua kapasitas, yang pertama sebagai 'Abid atau hamba dan Khalifah atau wakil Tuhan, tanpa memandang suku, jenis kelamin, warna kulit, dll. Sesuai yang telah dijelaskan di atas dalam Surat *al-Hujrat*: 13 (Subhan, 2015).

3. Huzaimah Tahido Yanggo Memahami Ayat Terkait Kepemimpinan Perempuan

Dalam QS *at-Taubah* ayat 71, Huzaimah juga mengomentari kebolehan seorang perempuan menjadi hakim bahkan kepala negara. Dalam tulisannya, ia berpandangan bahwa perempuan harus menjadi penegak hukum (hakim), mengacu pada penafsiran hukum atas Firman Tuhan, yang memperjuangkan kesetaraan di antara perempuan dan laki-laki. (Yanggo, 2010).

Huzaimah Tahido Yanggo menjelaskan bahwa faktor yang dipertimbangkan dalam hal ini hanya pemenuhan kriteria dan kemampuan yang mampu memegang kekuasaan atau mejadi pemimpin. Jadi kepemimpinan bukan monopoli laki-laki, tetapi bisa juga dilakukan oleh wanita atau perempuan, bahkan jika perempuan memenuhi kriteria yang ditetapkan, dia bisa menjadi hakim dan eksekutif teratas serta menjabat jadi kepala

negara atau perdana menteri. Yang membahas hal tersebut, dtertera di dalam al-Qur'an surat *at-Taubah*:71 sebagai berikut:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong (pemimpin) bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Dijelaskan pada ayat al-Qur'an tersebut, Allah memakai kata *“auliya”* yang artinya pemimpin, hal itu ditunjukkan tidak cuma pada satu laki-laki saja akan tetapi bisa juga kepada keduanya yakni perempuan dan laki-laki sekaligus. Karena ayat tersebut, wanita juga bisa memegang tampuk kepemimpinan, yang terpenting jika mereka memenuhi kriteria dan mampu menjadi seorang ketua (pemimpin), sesuai dengan isi tafsir Al-Marghi dan tafsir Al-Manar, yang mana penafsirannya kata *auliya'* yang artinya yakni pembantu, solidaritas, dan belas kasihan.

Karena sifat dan karakter masing-masing, peneliti terbagi atas pria dan wanita mana yang akan menghasilkan lebih banyak dan juga cocok menjabat eksekutif teratas (tertinggi). Dalam mempopulerkan syariat Islam, salah satu kriteria seorang pemimpin adalah memiliki pengetahuan yang baik tentang ajaran syariat Islam sehingga perbuatannya tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam sehingga mampu mendorong nilai-nilai syariat Islam ke berbagai hal.

Berdasarkan hal tersebut, dalam suatu negara yang sistem pemerintahannya berdasarkan diskresi, kepala negara atau presiden yang sering disebut presiden tidak lagi harus bekerja sendiri, melainkan didukung oleh para ahli di bidangnya (menteri) yang didukung oleh alat cangkih. bagaimana abad ini dapat meringankan negara mereka dan

melindungi mereka dari bencana dan malapetaka sehingga tidak ada hambatan bagi perempuan untuk menjadi kepala negara atau perdana menteri. Al-Qur'an menceritakan tentang seorang ratu yang memerintah sebuah kerajaan yang sangat besar, yaitu Ratu Balqis di negeri Shaba.

Banyak wanita telah membuktikan bahwa mereka dapat memimpin rakyatnya dengan sukses dan cemerlang. Kisah kehebatan ratu Balqis, penguasa negeri Sheba, diceritakan dalam al-Qur'an dengan huruf al-Naml dan al-Anbiya'. Kepemimpinannya dinilai berhasil, negara makmur dan aman. Keberhasilan itu karena Balqis mampu mengatur negaranya dengan sikap dan pendapat yang demokratis. Ini ada di dalam al-Qur'an surat *as-Saba*:15 dibawah ini :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

"Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun".

Dalam Islam wanita dipandang sebagai mitra yang setara dengan pria, jikalau pun terdapat adanya perbedaan, itu karena tugas pokok dan kewajiban yang diberikan kepada gender masing-masing oleh agama sehingga tidak ada yang merasa lebih atau merasa unggul, yakni tidak terdapat adanya perbedaan di antara pria dalam pelayanan. (Nasruloh & Hidayat, 2022).

Huzaimah juga mengatakan bahwa dalam ajaran Islam, perempuan diperbolehkan untuk melakukan berbagai profesi asalkan barang bawaan yang dibawanya dapat disesuaikan dengan karakter dan fitrahnya, serta yang tidak melepaskan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Dia juga harus mematuhi hukum yang ditetapkan hukum

dalam Islam, contohnya bersama dengan laki-laki yang bukan mahramnya dan dia harus menutupi kemaluannya dengan pakaian yang sesuai dengan hukum Islam, karena kita sendirian bersama dan tidak.

Memakai kerudung Pakaian dapat menimbulkan perzinahan, pemerkosaan, penghinaan dan pelecehan seksual terhadap perempuan, yang dapat merugikan perempuan itu sendiri. Huzaimah pada *an-Nisa* ayat 124 di bawah ini yaitu perkembangan status dan peran perempuan dewasa ini sangat pesat, termasuk status dan perannya dalam bidang politik dan sosial, sehingga di berbagai negeri partisipasi wanita di dalam berbagai kehidupan bernegara sangat berpengaruh (tinggi). Terlihat adanya tanda-tanda perkembangan atau kemajuan.

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itumasuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”

Al-Qurthubi menafsirkan bahwa ayat tersebut juga menegaskan persamaan di antara pria dengan wanita dalam perbedaan nilai ketaqwaan dan ibadah. Ayat tersebut juga mengatakan bahwa pemberian ganjaran atau pemberian sanksi tidak membedakan sedikit pun baik itu jenis kelamin maupun perempuan dan menegaskan bahwa Allah tidak hanya memberikan kehidupan yang baik bagi mereka yang beramal, tetapi juga memberikan pahala kepada mereka. Kata مَنْ dalam ayat ini menunjukkan bahwa pahala tidak hanya untuk satu orang, tetapi untuk dua orang atau kelompok.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan hasil penelitian yang tertera di atas, dapat disimpulkan antara lain: Patriarki dalam al-Qur'an tidak memuat satu ayat pun al-Qur'an dan hadis yang memperlihatkan bahwasannya wanita lebih rendah dari laki-laki. Karena ajaran terpenting dalam Islam ialah kesetaraan sesama manusia. Perintah ini tertuang dalam *al-Hujurat* ayat 13 al-Qur'an. Sedangkan dampak sistem patriarki terhadap perempuan antara lain marginalisasi (kemiskinan ekonomi), penundukan (penilaian atau asumsi), stereotyping (label), kekerasan (violence), dan beban ganda.

Perspektif dari ketiga tokoh mengenai kepemimpinan perempuan adalah: Musdah Mulia mengatakan bahwasannya Allah menciptakan manusia itu sama, perbedaannya hanya pada takwa saja, sehingga tidak ada alasan untuk menindas perempuan secara materi dan materi. Zaitunah mengatakan bahwa perempuan dapat memegang posisi kepemimpinan baik di maupun rumah tangga (domestic) maupun ranah publik.

Menurut Huzaimah Tahido Yanggo, Tidak ada hambatan bagi setiap orang wanita (perempuan) untuk menjadi pemerintahan (Perdana Menteri), atau kepala negara yang terpenting perempuan yang dilantik mampu melaksanakan tugasnya.

B. Saran

Dari pengamatan peneliti, peneliti akan menambahkan atau memberikan saran-saran yakni antara lain :

1. Kepada 3 tokoh Musdah Mulia, Zaitunah Subhan dan Huzaimah Tahido Yanggo ditambah lagi referensi ayat jika ingin menafsirkan tentang kepemimpinan Perempuan supaya penjelasan lebih luas.
2. Kepada pembaca atau lebih khususnya perempuan agar mejadi perempuan yang tegas dalam pengambilan keputusan jika hendak manjadi pemimpin perempuan yang beribawa tanpa menjauhkan diri dari Allah.
3. Kepada perempuan intelektual Indonesia agar terus berjuang dalam menyuarakan gerakan gender jika terdapat hal yang mendiskriminasi kaum perempuan baik dalam hal domestic ataupun public.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiah, N. D. (2017). *Islam, kepemimpinan perempuan, dan seksualitas*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Al-Qurthubi. (1427). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. MuassahAr-Risalah.
- Apriliandra, S., & Krisnani, H. (2021). Perilaku Diskriminatif Pada Perempuan Akibat Kuatnya Budaya Patriarki Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Konflik. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1).
<https://doi.org/10.24198/jkrk.v3i1.31968>
- Arifian, A. (2020). *Sejarah Lengkap Dunia Abad Pertengahan 500-1400 M: Dari Pemberontakan Odoacer Hingga Runtuhnya Sintesis Thomisme*. Anak Hebat Indonesia.
- Arifin, I. (2022). Patriarki sebagai pemicu kekerasan pada wanita dalam rumah tangga menurut perspektif al-Qur'an dan masyarakat. *Istighna*, 5(1), 18–31.
- Arimah, S. (2019). Konsepsi Kepemimpinan Perempuan Berbasis Gender Menurut Musdah Mulia dan Zaitunah Subhan. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
Repository.Uinjkt.Ac.Id (2019)
- Aulia, husnul A. (2016). *Pemikiran Prof. Dr. Hj. Huzaemah Tahido Yanggo Mengenai Peran Perempuan Dalam Islam*.
- Bartky, S. L. (1973). *The Inevitability of Patriarchy* (H. Press (ed.)). Halsted Press.
- Basri, H. (2018). Kepemimpinan Politik Perempuan Dalam Pemikiran Mufassir. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 51–66.
<https://doi.org/10.24252/ad.v7i1.5313>
- Darwin, C. (1859). *The Origin of Species*. John Murray.
- Datunsolang, R. (2018). Konsep Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Islam (Studi Pemikiran Paulo Freire). *Ilmiah AL-Jauhari (JIAJ)*, 3(1), 49–77.
- Fadli, Y. (2017). Islam, Perempuan dan Politik : Argumentasi Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Government and Civil Society*, 1(1), 41–63.
- Halimatussa'diyah. (2015). Tafsir Kebencian Studi Bias Gender Dalam Tafsir Al-Qur'an Karya Zaitunah Subhan. *Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, Dan Fenomena Agama*, 16(1).
- Hermanto, A. (2017). Integrasi Laki-Laki Dan Perempuan Integrasi Laki-Laki Dan Perempuan (Paradigma Teori Gender Kontemporer). *Studia Quranika*, 1(2).
- Israpil. (2017). Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah

dan Perkembangannya). *Pusaka*, 5(2), 141–150.
<https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.176>

- Jannah, M. (2019). Konsep Perempuan Perspektif Zaitunah Subhan (Kritik Terhadap Pemikiran Zaitunah Subhan dalam Buku Tafsir Kebencian). *Tesis*, 1–112.
- Khotibi, D. (2020). Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Aminah Wadud Tentang Kebebasan Perempuan. *Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 1(1), 109–144.
- Lerner, G. (1986). The creation of patriarchy. In *Oxford University Press*.
- Ma'rifah, N. (2015). Perkawinan di Indonesia : Aktualisasi Pemikiran Musdah Mulia. *Mahkamah*, 9(1), 63–83.
- Majid, F. (2021). Emansipasi Wanita Menurut Al-Qur'an. *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, 15(1), 161–194. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v15i1.7745>
- Manurung, R. (2002). *Kekerasan terhadap perempuan pada masyarakat multi-etnik* (1st ed.). Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Ford Foundation.
- Maryam, R. (2017). Stereotipe Dan Mitos Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 383–394. <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/113>
- Modiano, J. Y. (2021). Pengaruh Budaya Patriarki Dan Kaitannya Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Sapientia Et Virtus*, 6(2), 129–140. <https://doi.org/10.37477/sev.v6i2.335>
- Mu'awwanah, N. (2021). Analisis Gender Atas Ayat-Ayat Reproduksi Perempuan Dalam Al-Qur'an. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 2(1), 25–41. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v2i1.2952>
- Muhammad Tahir Ibnu' Ashur. (n.d.). *al-Tahrir wa al-Tanwir*.
- Muhibbin, Z. (2011). Wanita dalam Islam. *Sosial Humaniora*, 4(2). <https://doi.org/10.21580/jish.v6i1.7378>
- Mulia, M. (2014). *Kemuliaan perempuan dalam Islam*. PT Elex Media Komputindo.
- Mulyaden, A. (2021). Langkah-Langkah Tafsir Maudu' i. *Iman Dan Spiritualitas*, 1(3), 397–403.
- Murniati, A. N. (2004). *Getar gender*. Indonesiatara.
- Mutiah, R. (2019). Sistem Patriarki dan Kekerasan Atas Perempuan. *Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 58–74.
- Nasrulloh, M. N., & Hidayat, T. (2022). Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks al- Qur'an dan Kesetaraan Gender). *Pemikiran Hukum*

Dan Hukum Islam, 13(1), 139–158.

- Nimrah, S. (2015). *Perempuan Dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kasus Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014)*. 1(2), 173–182.
- Nugraha, M. W. (2018). *Perempuan Karir Menurut Hukum Islam (Analisis Perbandingan Antara Prof. Siti Musdah Mulia dan Prof. Huzaimah Tahido Yanggo)*.
- Nurazizah, F. (2020). *Kodrat Kebencian (Studi Terhadap Qs. Al-Hujurat : 13)*.
- Nurmila, N. (2015). Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama Pendahuluan. *Karsa*, 23(1), 1–16. <https://doi.org/DOI:https://dx.doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>
- Permadi, W. (2009). *Penafsiran Ayat-Ayat Tentang Perempuan Menurut Feminis Muslim Perempuan (Studi Perbandingan Siti Musdah Mulia dan Asma Barlas)*. <https://doi.org/03531347>
- Qutb, S. (2011). *Fi Zilal al-Qur'an*. Dar Sahnun.
- Rusli, M. (2016). Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rappocini Kota Makassar). In *Tesis*.
- Sakina, A. I., & A., D. H. S. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia. *Share : Social Work Journal*, 7(1), 71. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Santoso, W. M. (2014). Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16(3), 411–426.
- Saputra, H. (2015). Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan. *Tesis*, 1(2), 1–144.
- Stansell, C. (1982). Gender, Class, and the Industrial Revolution. *Journal of Social History*, 16(1), 5–22.
- Strozier, R. M. F. (2002). *Subjectivity, and Identity: Historical Constructions Of Subject and Self*. Wayne State University Press.
- Subhan, Z. (1999). *Tafsir kebencian: studi bias gender dalam tafsir Qur'an*. LKiS.
- Subhan, Z. (2015). *Al-Qur'an dan perempuan: menuju kesetaraan gender dalam penafsiran*. Kencana.
- Taufik, M. (2022). *Sejarah Perkembangan Gerakan Feminisme*.
- Tohirin, Z. (2021). Peran sosial laki-laki dan perempuan perspektif al-qur'an. *Studi Islam*, 22(1), 91–108.

- Yanggo, H. T. (2010). *Fikih perempuan kontemporer*. Ghalia Indonesia.
- Yanggo, H. T. (2016). Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.33511/misykat.v1n1.1>
- You, Y. (2019). *Relasi Gender Patriarki dan Dampaknya Terhadap Perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua*. 21(1), 67. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335>
- You, Y. (2021). *Patriarki Ketidakadilan Gender Dan Kekerasan Atas Perempuan*. Nusamedia.
- Yunita, H. (2010). *Analisis Program Indahnya Islam di Trans 7*.
- Yusefri. (2015). Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 201–236. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.163>

